



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 105/Pid.B/2013/PN.PSB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas terdakwa :

Nama lengkap : **SARA'I Bin NIKA ;**
Tempat lahir : Tanjung Pangkal ;
Umur / Tanggal lahir : 60 Tahun / tahun 1953 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampuang Bukik Jorong Batang Umpai Kenagarian
Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten
Pasaman Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa tersebut dalam status ditahan berdasarkan Surat Penetapan penahanan oleh;

1. Penyidik, Tanggal 05 Maret 2013 No. Pol : SPP / 12 / III / 2013 / Reskrim tanggal 05 Maret 2013 sejak tanggal 05 Maret 2013 s/d 24 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Simpang Empat Nomor : B-30 / N.3.23.3 / Epp.1 / 03 / 2013 tanggal 22 Maret 2013 sejak tanggal 25 Maret 2013 s/d tanggal 03 Mei 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 05/IV/Pen.Pid/2013/PN.PSB tanggal 29 April 2013 sejak tanggal 04 Mei 2013 s/d tanggal 02 Juni 2013 ;
4. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 06/V/Pen.Pid/2013/PN.PSB tanggal 28 Mei 2013 sejak tanggal 03 Juni 2013 s/d 01 Juli 2013 ;
5. Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) dari Kepala Kejaksaan Negeri Simpang Empat Nomor : PRINT-722/N.3.23.3/Epp.2/07/2013 tanggal 02 Juli 2013 sejak tanggal 02 Juli 2013 s/d tanggal 21 Juli 2013 ;
6. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat (Tingkat Penuntutan) Nomor : 01/VII/Pen.Pid/2013/PN.PSB tanggal 16 Juli 2013 sejak tanggal 22 Juli 2013 s/d 20 Agustus 2013 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 16 Agustus 2013 Nomor : 125/VIII/Pen.Pid/2013/PN.PSB sejak tanggal 16 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 14 September 2013 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 09 September 2013, Nomor : 119/Pen.Pid /2013/PN.PSB, sejak tanggal 15 September 2013 sampai dengan tanggal 13 November 2013 ;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 04 November 2013 Nomor : 360/Pen.Pid/2013/PT.PDG, sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan tanggal 13 Desember 2013 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **SYAFREL, SH.**, Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di Pasaman Barat, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dibawah register Nomor: 08/Pen.Pid/2013/PN.PSB tertanggal 28 Oktober 2013;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca semua surat-surat yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Memperhatikan uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa SARA'I Bin NIKA** bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENUSUK**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SARA'I Bin NIKA** pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Pasang Sandal jepit dengan Merk Okey dengan warna merah hitam.
 - 1 (satu) helai baju kaos Loreng hijau pada baju terdapat robekan akibat benda tajam.
 - 1 (satu) buah Parang dengan ciri-ciri mata parang terbuat dari besi, panjang 30 (tiga puluh centimeter), tangkai kayu panjang 15 (lima belas centimeter). (Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar Pembelaan/Pledoi secara tertulis dari terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada tanggal 18 November 2013 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan :

Agar terdakwa Sara'I Bin Nika tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI tahun 1951, mohon kepada Bapak Hakim terhormat Terdakwa Dibebaskan dari Hukuman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum secara tertulis pada tanggal 28 November 2013 yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Duplik terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan pada hari itu juga yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan Surat Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dengan No Reg Perkara PDM - 90/SPem/07/2013 tertanggal 15 Agustus 2013 telah didakwa melakukan perbuatan pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN.

KESATU.

PRIMAIR.

Bahwa Terdakwa **SARA'I Bin NIKA** bersama-sama dengan **SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekira Pukul 09. 00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di kebun kelapa sawit yang berlokasi di daerah Batang Toman Kampuang Bukik Jorong Batang Umpai Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari permasalahan tanah yang terjadi antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban sejak sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu, dan terdakwa menyimpan sakit hati kepada keluarga korban karena permasalahan tanah tersebut. Kemudian Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa dengan membawa sebilah parang yang telah dipersiapkan dari rumah dan SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I (anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa) dengan membawa sebilah pisau yang juga telah dipersiapkan dari rumah, datang menemui saksi CODOK (ayah korban HENDRI Pgl ERI) di pondok kebun kelapa sawit milik saksi CODOK, lalu terdakwa berkata pada saksi CODOK *"ukurlah tanah kebun limau tersebut"* lalu dijawab oleh saksi CODOK *"saya tidak tahu itu, mamak rumah yang bisa menyelesaikannya"*, kemudian SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I juga berkata *"ukurlah tanah tu tentukan batas sepadan"*. Melihat situasi tersebut saksi BADITI (ibu korban HENDRI Pgl ERI) yang juga berada di tempat tersebut datang menghampiri terdakwa sehingga saksi BADITI bertengkar mulut dengan terdakwa. Selanjutnya datang korban HENDRI Pgl ERI untuk meleraikan pertengkaran tersebut, korban HENDRI Pgl ERI juga menyuruh SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I untuk pulang lalu korban HENDRI Pgl ERI mengajak dan menarik tangan saksi BADITI untuk berjarak di tempat pertengkaran tersebut.

Kemudian SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I dari arah belakang korban HENDRI Pgl ERI langsung meninju punggung korban HENDRI Pgl ERI dan korban HENDRI Pgl ERI membalas meninju SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I sehingga SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I dan korban HENDRI Pgl ERI berkelahi di tempat tersebut. Lalu datang saksi JANA dengan maksud untuk meleraikan perkelahian antara korban HENDRI Pgl ERI dengan SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I, namun malah waktu meleraikan tersebut saksi JANA dihipit oleh SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I dan korban HENDRI Pgl ERI yang sedang bergumul di tanah. Dalam perkelahian tersebut SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I berada dalam posisi terjepit yakni terdakwa berada dalam posisi terbaring di tanah sambil dihipit atau diduduki oleh korban HENDRI Pgl ERI yang memiliki badan lebih besar. Kemudian terdakwa yang berdiri dekat tempat perkelahian tersebut membantu SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I, dari arah belakang terdakwa mengayunkan parang yang dibawanya dibacokkan ke korban HENDRI Pgl ERI sehingga melukai lengan kanan korban HENDRI Pgl ERI. Posisi terdakwa saat melakukan pembacokan tersebut adalah berdiri agak membukuk sementara korban HENDRI Pgl ERI sedang menekan leher SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelahi tersebut. Melihat situasi tersebut kemudian saksi BADITI mengejar terdakwa dan memegang dan menarik dengan sekuat tenaga kemaluan terdakwa sehingga parang yang dipegang oleh terdakwa lepas dari tangannya dan jatuh ketanah. Setelah korban HENDRI Pgl ERI kena bacok dan lengan kanannya terluka seketika itu korban HENDRI pgl ERI melepaskan himpitannya dari leher dan badan terdakwa lalu korban HENDRI Pgl ERI lari ke arah perbatasan kebun milik orang tuanya dengan kebun terdakwa, kemudian SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I sambil mencabut pisau yang diselipkan pada pinggangnya mengejar korban HENDRI Pgl ERI. Karena korban HENDRI Pgl ERI tengah terluka sehingga berhasil didahului oleh SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I, kemudian SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I menusuk pisaunya ke arah tubuh korban HENDRI Pgl ERI namun dapat ditangkis oleh korban HENDRI Pgl ERI dengan tangannya, lalu korban HENDRI Pgl ERI menggenggam mata pisau tersebut dengan tangannya, pisau tersebut ditarik oleh SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I sehingga melukai telapak tangan korban HENDRI Pgl ERI dan terlepas dari genggamannya korban HENDRI Pgl ERI. Selanjutnya korban HENDRI Pgl ERI berlari sambil memegang tangannya yang sudah luka, dan terus dikejar oleh SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I. korban HENDRI Pgl ERI melompat ke dalam rawa yang tergenang karena badannya besar dan rawa tersebut berlumpur sehingga korban HENDRI Pgl ERI tidak bisa lari, lalu SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I datang dari belakang melompat ke dalam rawa tersebut dan dari arah belakang pisau yang dipegang oleh SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I ditikamkan pada punggung korban HENDRI Pgl ERI sebanyak satu kali sehingga HENDRI Pgl ERI tidak berdaya lalu SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I langsung menusuk korban HENDRI Pgl ERI di bagian perut sehingga korban HENDRI Pgl ERI langsung rebah, pada saat itu juga SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I langsung memasukkan lagi pisaunya ke arah pelipis dekat mata sebelah kanan korban HENDRI Pgl ERI kemudian SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I menusuk korban HENDRI Pgl ERI beberapa kali lagi diperut dan dada sampai korban tidak berdaya dan bersimbah darah serta meninggal ditempat tersebut. Melihat korban sudah tidak bergerak lagi kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I langsung meninggalkan tempat tersebut, sementara terdakwa hanya berdiri saja tanpa berusaha melarang SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I melakukan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I, korban HENDRI Pgl ERI meninggal dunia ditempat kejadian, berdasarkan Visum Et Refertum No. 34/AV-IS/III/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasnul Ramadhani yakni dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Simpang Ampek dengan hasil kesimpulan telah diperiksa sesosok mayat bernama HENDRI Pgl ERI, dari hasil pemeriksaan luar didapatkan korban dengan pada wajah luka robek, pada dada terdapat luka tusuk di dada kiri atas puting susu, luka robek di dada kanan atas, luka robek di bagian perut, pada lengan kanan atas terdapat dua luka robek, lengan kiri bawah terdapat dua luka robek, tangan kanan terdapat luka di selaput tangan kanan sejajar jari kelingking, terdapat luka tusuk di punggung semuanya akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR.

Bahwa Terdakwa **SARA'I Bin NIKA** bersama-sama dengan **SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekira Pukul 09. 00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di kebun kelapa sawit yang berlokasi di daerah Batang Toman Kampuang Bukik Jorong Batang Umpai Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa dengan membawa sebilah parang yang telah dipersiapkan dari rumah dan SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I (anak terdakwa) dengan membawa sebilah pisau yang juga telah dipersiapkan dari rumah, datang menemui saksi CODOK (ayah korban HENDRI Pgl ERI) di pondok kebun kelapa sawit milik saksi CODOK, lalu terdakwa berkata pada saksi CODOK *"ukurlah tanah kebun limau tersebut"* lalu dijawab oleh saksi CODOK *"saya tidak tahu itu, mamak rumah yang bisa menyelesaikannya"*, kemudian SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I juga berkata *"ukurlah tanah tu tentukan batas sepadan"*. Melihat situasi tersebut saksi BADITI (ibu korban HENDRI Pgl ERI) yang juga berada di tempat tersebut datang menghampiri terdakwa sehingga saksi BADITI bertengkar mulut dengan terdakwa. Selanjutnya datang korban HENDRI Pgl ERI untuk meleraikan pertengkaran tersebut, korban HENDRI Pgl ERI juga menyuruh SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I untuk pulang lalu korban HENDRI Pgl ERI mengajak dan menarik tangan saksi BADITI untuk berjarak di tempat pertengkaran tersebut.

Kemudian SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I dari arah belakang korban HENDRI Pgl ERI langsung meninju punggung korban HENDRI Pgl ERI dan korban HENDRI Pgl ERI membalas meninju SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I sehingga SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I dan korban HENDRI Pgl ERI berkelahi di tempat tersebut. Lalu datang saksi JANA dengan maksud untuk meleraikan perkelahian antara korban HENDRI Pgl ERI dengan SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I, namun malah waktu meleraikan tersebut saksi JANA dihipit oleh SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I dan korban HENDRI Pgl ERI yang sedang bergumul di tanah. Dalam perkelahian tersebut SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I berada dalam posisi terjepit yakni terdakwa berada dalam posisi terbaring di tanah sambil dihipit atau diduduki oleh korban HENDRI Pgl ERI yang memiliki badan lebih besar. Kemudian terdakwa yang berdiri dekat tempat perkelahian tersebut membantu SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I, dari arah belakang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengayunkan parang yang dibawanya dibacokkan ke korban HENDRI Pgl ERI sehingga melukai lengan kanan korban HENDRI Pgl ERI. Posisi terdakwa disaat melakukan pembacokan tersebut adalah berdiri agak membukuk sementara korban HENDRI Pgl ERI sedang menekan leher SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I saat berkelahi tersebut. Melihat situasi tersebut kemudian saksi BADITI mengejar terdakwa dan memegang dan menarik dengan sekuat tenaga kemaluan terdakwa sehingga parang yang dipegang oleh terdakwa lepas dari tangannya dan jatuh ketanah. Setelah korban HENDRI Pgl ERI kena bacok dan lengan kanannya terluka seketika itu korban HENDRI pgl ERI melepaskan himpitannya dari leher dan badan terdakwa lalu korban HENDRI Pgl ERI lari ke arah perbatasan kebun milik orang tuanya dengan kebun terdakwa, kemudian SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I sambil mencabut pisau yang diselipkan pada pinggangnya mengejar korban HENDRI Pgl ERI. Karena korban HENDRI Pgl ERI tengah terluka sehingga berhasil didahului oleh SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I, kemudian SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I menusukan pisaunya ke arah tubuh korban HENDRI Pgl ERI namun dapat ditangkis oleh korban HENDRI Pgl ERI dengan tangannya, lalu korban HENDRI Pgl ERI menggenggam mata pisau tersebut dengan tangannya, pisau tersebut ditarik oleh SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I sehingga melukai telapak tangan korban HENDRI Pgl ERI dan terlepas dari genggamannya korban HENDRI Pgl ERI. Selanjutnya korban HENDRI Pgl ERI berlari sambil memegang tangannya yang sudah luka, dan terus dikejar oleh SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I. korban HENDRI Pgl ERI melompat ke dalam rawa yang tergenang karena badannya besar dan rawa tersebut berlumpur sehingga korban HENDRI Pgl ERI tidak bisa lari, lalu SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I datang dari belakang melompat ke dalam rawa tersebut dan dari arah belakang pisau yang dipegang oleh SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I ditikamkan pada punggung korban HENDRI Pgl ERI sebanyak satu kali sehingga HENDRI Pgl ERI tidak berdaya lalu SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I langsung menusuk korban HENDRI Pgl ERI di bagian perut sehingga korban HENDRI Pgl ERI langsung rebah, pada saat itu juga SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusukkan lagi pisanya ke arah pelipis dekat mata sebelah kanan korban HENDRI Pgl ERI kemudian SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I menusuk korban HENDRI Pgl ERI beberapa kali lagi diperut dan dada sampai korban tidak berdaya dan bersimbah darah serta meninggal ditempat tersebut. Melihat korban sudah tidak bergerak lagi kemudian SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I langsung meninggalkan tempat tersebut, sementara terdakwa hanya berdiri saja tanpa berusaha melarang SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I melakukan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I, korban HENDRI Pgl ERI meninggal dunia ditempat kejadian, berdasarkan Visum Et Refertum No. 34/AV-IS/III/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasnul Ramadhani yakni dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Simpang Ampek dengan hasil kesimpulan telah diperiksa sesosok mayat bernama HENDRI Pgl ERI, dari hasil pemeriksaan luar didapatkan korban dengan pada wajah luka robek, pada dada terdapat luka tusuk di dada kiri atas puting susu, luka robek di dada kanan atas, luka robek di bagian perut, pada lengan kanan atas terdapat dua luka robek, lengan kiri bawah terdapat dua luka robek, tangan kanan terdapat luka di selaput tangan kanan sejajar jari kelingking, terdapat luka tusuk di punggung semuanya akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR.

Bahwa Terdakwa **SARA'I Bin NIKA** bersama-sama dengan **SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekira Pukul 09. 00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di kebun kelapa sawit yang berlokasi di daerah Batang Toman Kampuang Bukik Jorong Batang Umpai Kenagarian Aia Gadang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan dengan direncanakan lebih dulu yang mengakibatkan matinya orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari permasalahan tanah yang terjadi antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban sejak sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu, dan terdakwa menyimpan sakit hati kepada keluarga korban karena permasalahan tanah tersebut. Kemudian Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa dengan membawa sebilah parang yang telah dipersiapkan dari rumah dan SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I (anak terdakwa) dengan membawa sebilah pisau yang juga telah dipersiapkan dari rumah, datang menemui saksi CODOK (ayah korban HENDRI Pgl ERI) di pondok kebun kelapa sawit milik saksi CODOK, lalu terdakwa berkata pada saksi CODOK *"ukurlah tanah kebun limau tersebut"* lalu dijawab oleh saksi CODOK *"saya tidak tahu itu, mamak rumah yang bisa menyelesaikannya"*, kemudian SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I juga berkata *"ukurlah tanah tu tentukan batas sepadan"*. Melihat situasi tersebut saksi BADITI (ibu korban HENDRI Pgl ERI) yang juga berada di tempat tersebut datang menghampiri terdakwa sehingga saksi BADITI bertengkar mulut dengan terdakwa. Selanjutnya datang korban HENDRI Pgl ERI untuk meleraikan pertengkaran tersebut, korban HENDRI Pgl ERI juga menyuruh SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I untuk pulang lalu korban HENDRI Pgl ERI mengajak dan menarik tangan saksi BADITI untuk berjarak di tempat pertengkaran tersebut.

Kemudian SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I dari arah belakang korban HENDRI Pgl ERI langsung meninju punggung korban HENDRI Pgl ERI dan korban HENDRI Pgl ERI membalas meninju SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I sehingga SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I dan korban HENDRI Pgl ERI berkelahi di tempat tersebut. Lalu datang saksi JANA dengan maksud untuk meleraikan perkelahian antara korban HENDRI Pgl ERI dengan SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I, namun malah waktu meleraikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi JANA dihipit oleh SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I dan korban HENDRI Pgl ERI yang sedang bergumul di tanah. Dalam perkelahian tersebut SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I berada dalam posisi terjepit yakni terdakwa berada dalam posisi terbaring di tanah sambil dihipit atau diduduki oleh korban HENDRI Pgl ERI yang memiliki badan lebih besar. Kemudian terdakwa yang berdiri dekat tempat perkelahian tersebut membantu SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I, dari arah belakang terdakwa mengayunkan parang yang dibawahnya dibacokkan ke korban HENDRI Pgl ERI sehingga melukai lengan kanan korban HENDRI Pgl ERI. Posisi terdakwa disaat melakukan pembacokan tersebut adalah berdiri agak membukuk sementara korban HENDRI Pgl ERI sedang menekan leher SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I saat berkelahi tersebut. Melihat situasi tersebut kemudian saksi BADITI mengejar terdakwa dan memegang dan menarik dengan sekuat tenaga kemaluan terdakwa sehingga parang yang dipegang oleh terdakwa lepas dari tangannya dan jatuh ke tanah. Setelah korban HENDRI Pgl ERI kena bacok dan lengan kanannya terluka seketika itu korban HENDRI pgl ERI melepaskan himpitannya dari leher dan badan terdakwa lalu korban HENDRI Pgl ERI lari ke arah perbatasan kebun milik orang tuanya dengan kebun terdakwa, kemudian SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I sambil mencabut pisau yang diselipkan pada pinggangnya mengejar korban HENDRI Pgl ERI. Karena korban HENDRI Pgl ERI tengah terluka sehingga berhasil didahului oleh SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I, kemudian SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I menusuk pisanya ke arah tubuh korban HENDRI Pgl ERI namun dapat ditangkis oleh korban HENDRI Pgl ERI dengan tangannya, lalu korban HENDRI Pgl ERI menggenggam mata pisau tersebut dengan tangannya, pisau tersebut ditarik oleh SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I sehingga melukai telapak tangan korban HENDRI Pgl ERI dan terlepas dari genggamannya korban HENDRI Pgl ERI. Selanjutnya korban HENDRI Pgl ERI berlari sambil memegang tangannya yang sudah luka, dan terus dikejar oleh SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I. korban HENDRI Pgl ERI melompat ke dalam rawa yang tergenang karena badannya besar dan rawa tersebut berlumpur sehingga korban HENDRI Pgl ERI tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa lari, lalu SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I datang dari belakang melompat ke dalam rawa tersebut dan dari arah belakang pisau yang dipegang oleh SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I ditikamkan pada punggung korban HENDRI Pgl ERI sebanyak satu kali sehingga HENDRI Pgl ERI tidak berdaya lalu SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I langsung menusuk korban HENDRI Pgl ERI di bagian perut sehingga korban HENDRI Pgl ERI langsung rebah, pada saat itu juga SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I langsung menusukkan lagi pisaunya ke arah pelipis dekat mata sebelah kanan korban HENDRI Pgl ERI kemudian SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I menusuk korban HENDRI Pgl ERI beberapa kali lagi diperut dan dada sampai korban tidak berdaya dan bersimbah darah serta meninggal ditempat tersebut. Melihat korban sudah tidak bergerak lagi kemudian SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I langsung meninggalkan tempat tersebut, sementara terdakwa hanya berdiri saja tanpa berusaha melarang SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I melakukan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I, korban HENDRI Pgl ERI meninggal dunia ditempat kejadian, berdasarkan Visum Et Refertum No. 34/AV-IS/III/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasnul Ramadhani yakni dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Simpang Ampek dengan hasil kesimpulan telah diperiksa sesosok mayat bernama HENDRI Pgl ERI, dari hasil pemeriksaan luar didapatkan korban dengan pada wajah luka robek, pada dada terdapat luka tusuk di dada kiri atas puting susu, luka robek di dada kanan atas, luka robek di bagian perut, pada lengan kanan atas terdapat dua luka robek, lengan kiri bawah terdapat dua luka robek, tangan kanan terdapat luka di selaput tangan kanan sejajar jari kelingking, terdapat luka tusuk di punggung semuanya akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 353 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

LEBIH - LEBIH SUBSIDAIR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **SARA'I Bin NIKA** bersama-sama dengan **SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekira Pukul 09. 00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di kebun kelapa sawit yang berlokasi di daerah Batang Toman Kampuang Bukik Jorong Batang Umpai Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa dengan membawa sebilah parang yang telah dipersiapkan dari rumah dan SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I (anak terdakwa) dengan membawa sebilah pisau yang juga telah dipersiapkan dari rumah, datang menemui saksi CODOK (ayah korban HENDRI Pgl ERI) di pondok kebun kelapa sawit milik saksi CODOK, lalu terdakwa berkata pada saksi CODOK *"ukurlah tanah kebun limau tersebut"* lalu dijawab oleh saksi CODOK *"saya tidak tahu itu, mamak rumah yang bisa menyelesaikannya"*, kemudian SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I juga berkata *"ukurlah tanah tu tentukan batas sepadan"*. Melihat situasi tersebut saksi BADITI (ibu korban HENDRI Pgl ERI) yang juga berada di tempat tersebut datang menghampiri terdakwa sehingga saksi BADITI bertengkar mulut dengan terdakwa. Selanjutnya datang korban HENDRI Pgl ERI untuk meleraikan pertengkaran tersebut, korban HENDRI Pgl ERI juga menyuruh SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I untuk pulang lalu korban HENDRI Pgl ERI mengajak dan menarik tangan saksi BADITI untuk berjarak di tempat pertengkaran tersebut.

Kemudian SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I dari arah belakang korban HENDRI Pgl ERI langsung meninju punggung korban HENDRI Pgl ERI dan korban HENDRI Pgl ERI membalas meninju SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I sehingga SUPRIADI Pgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FREDI Bin SARA'I dan korban HENDRI Pgl ERI berkelahi di tempat tersebut. Lalu datang saksi JANA dengan maksud untuk meleraikan perkelahian antara korban HENDRI Pgl ERI dengan SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I, namun malah waktu meleraikan tersebut saksi JANA dihipit oleh SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I dan korban HENDRI Pgl ERI yang sedang bergumul di tanah. Dalam perkelahian tersebut SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I berada dalam posisi terjepit yakni terdakwa berada dalam posisi terbaring di tanah sambil dihipit atau diduduki oleh korban HENDRI Pgl ERI yang memiliki badan lebih besar. Kemudian terdakwa yang berdiri dekat tempat perkelahian tersebut membantu SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I, dari arah belakang terdakwa mengayunkan parang yang dibawanya dibacokkan ke korban HENDRI Pgl ERI sehingga melukai lengan kanan korban HENDRI Pgl ERI. Posisi terdakwa disaat melakukan pembacokan tersebut adalah berdiri agak membukuk sementara korban HENDRI Pgl ERI sedang menekan leher SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I saat berkelahi tersebut. Melihat situasi tersebut kemudian saksi BADITI mengejar terdakwa dan memegang dan menarik dengan sekuat tenaga kemaluan terdakwa sehingga parang yang dipegang oleh terdakwa lepas dari tangannya dan jatuh ke tanah. Setelah korban HENDRI Pgl ERI kena bacok dan lengan kanannya terluka seketika itu korban HENDRI Pgl ERI melepaskan himpitannya dari leher dan badan terdakwa lalu korban HENDRI Pgl ERI lari ke arah perbatasan kebun milik orang tuanya dengan kebun terdakwa, kemudian SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I sambil mencabut pisau yang diselipkan pada pinggangnya mengejar korban HENDRI Pgl ERI. Karena korban HENDRI Pgl ERI tengah terluka sehingga berhasil didahului oleh SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I, kemudian SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I menusuk pisanya ke arah tubuh korban HENDRI Pgl ERI namun dapat ditangkis oleh korban HENDRI Pgl ERI dengan tangannya, lalu korban HENDRI Pgl ERI menggenggam mata pisau tersebut dengan tangannya, pisau tersebut ditarik oleh SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I sehingga melukai telapak tangan korban HENDRI Pgl ERI dan terlepas dari genggamannya korban HENDRI Pgl ERI. Selanjutnya korban HENDRI Pgl ERI berlari sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang tangannya yang sudah luka, dan terus dikejar oleh SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I. korban HENDRI Pgl ERI melompat ke dalam rawa yang tergenang karena badannya besar dan rawa tersebut berlumpur sehingga korban HENDRI Pgl ERI tidak bisa lari, lalu SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I datang dari belakang melompat ke dalam rawa tersebut dan dari arah belakang pisau yang dipegang oleh SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I ditikamkan pada punggung korban HENDRI Pgl ERI sebanyak satu kali sehingga HENDRI Pgl ERI tidak berdaya lalu SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I langsung menusuk korban HENDRI Pgl ERI di bagian perut sehingga korban HENDRI Pgl ERI langsung rebah, pada saat itu juga SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I langsung memasukkan lagi pisaunya ke arah pelipis dekat mata sebelah kanan korban HENDRI Pgl ERI kemudian SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I menusuk korban HENDRI Pgl ERI beberapa kali lagi diperut dan dada sampai korban tidak berdaya dan bersimbah darah serta meninggal ditempat tersebut. Melihat korban sudah tidak bergerak lagi kemudian SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I langsung meninggalkan tempat tersebut, sementara terdakwa hanya berdiri saja tanpa berusaha melarang SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I melakukan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I, korban HENDRI Pgl ERI meninggal dunia ditempat kejadian, berdasarkan Visum Et Refertum No. 34/AV-IS/III/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasnul Ramadhani yakni dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Simpang Ampek dengan hasil kesimpulan telah diperiksa sesosok mayat bernama HENDRI Pgl ERI, dari hasil pemeriksaan luar didapatkan korban dengan pada wajah luka robek, pada dada terdapat luka tusuk di dada kiri atas puting susu, luka robek di dada kanan atas, luka robek di bagian perut, pada lengan kanan atas terdapat dua luka robek, lengan kiri bawah terdapat dua luka robek, tangan kanan terdapat luka di selaput tangan kanan sejajar jari kelingking, terdapat luka tusuk di punggung semuanya akibat kekerasan benda tajam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351

ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA.

Bahwa Terdakwa **SARA'I Bin NIKA** pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekira Pukul 09. 00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di kebun kelapa sawit yang berlokasi di daerah Batang Toman Kampuang Bukik Jorong Batang Umpai Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk membuat, tiada membuat atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari adanya permasalahan tanah antar keluarga. Kemudian Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa dengan membawa sebilah parang yang telah dipersiapkan dari rumah dan SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I (anak terdakwa) dengan membawa sebilah pisau yang juga telah dipersiapkan dari rumah, datang menemui saksi CODOK di pondok kebun kelapa sawit milik saksi CODOK, lalu terdakwa berkata pada saksi CODOK "*ukurlah tanah kebun limau tersebut*" sambil mengacungkan parangnya lalu dijawab oleh saksi CODOK "*saya tidak tahu itu, mamak rumah yang bisa menyelesaikannya*", kemudian SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I juga berkata "*ukurlah tanah tu tentukan batas sepadan*". Melihat situasi tersebut saksi BADITI (istri Codok) yang juga berada di tempat tersebut datang menghampiri terdakwa sehingga saksi BADITI bertengkar mulut dengan terdakwa. Selanjutnya datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI Pgl ERI untuk meleraikan pertengkaran tersebut, HENDRI Pgl ERI juga menyuruh SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I untuk pulang lalu HENDRI Pgl ERI mengajak dan menarik tangan saksi BADITI untuk berjarak di tempat pertengkaran tersebut.

Kemudian SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I langsung meninju punggung HENDRI Pgl ERI dari arah belakang dan HENDRI Pgl ERI membalas meninju SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I sehingga SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I dan korban HENDRI Pgl ERI berkelahi di tempat tersebut. Lalu datang saksi JANA dengan maksud untuk meleraikan perkelahian antara HENDRI Pgl ERI dengan SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I, namun tidak berhasil. Dalam perkelahian tersebut SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I berada dalam posisi terjepit yakni terdakwa berada dalam posisi terbaring di tanah sambil dihipit atau diduduki oleh HENDRI Pgl ERI yang memiliki badan lebih besar. Kemudian terdakwa yang berdiri dekat tempat perkelahian tersebut mengayunkan-ayunkan parang yang dibawanya dan diacung-acungkan ke arah saksi-saksi yang hendak meleraikan perkelahian sehingga saksi-saksi menjadi takut dengan kondisi tersebut. Setelah itu HENDRI Pgl ERI melepaskan himpitannya dari leher dan badan terdakwa lalu HENDRI Pgl ERI lari ke arah perbatasan kebun, kemudian SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I sambil mencabut pisau yang diselipkan pada pinggangnya mengejar HENDRI Pgl ERI. Karena HENDRI Pgl ERI tengah terluka sehingga berhasil didahului oleh SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I, kemudian SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I menusukkan pisaunya ke arah tubuh HENDRI Pgl ERI namun dapat ditangkis HENDRI Pgl ERI dengan tangannya, lalu HENDRI Pgl ERI menggenggam mata pisau tersebut dengan tangannya, pisau tersebut ditarik oleh SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I sehingga melukai telapak tangan HENDRI Pgl ERI dan terlepas dari genggamannya HENDRI Pgl ERI. Selanjutnya HENDRI Pgl ERI berlari sambil memegang tangannya yang sudah luka, dan terus dikejar oleh SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I. HENDRI Pgl ERI melompat ke dalam rawa yang tergenang karena badannya besar dan rawa tersebut berlumpur sehingga HENDRI Pgl ERI tidak bisa lari, lalu SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I datang dari belakang melompat ke dalam rawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dari arah belakang pisau yang dipegang oleh SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I ditikamkan pada punggung HENDRI Pgl ERI sebanyak satu kali sehingga HENDRI Pgl ERI tidak berdaya lalu SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I langsung menusuk HENDRI Pgl ERI di bagian perut sehingga HENDRI Pgl ERI langsung rebah, pada saat itu juga SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I langsung menusukkan lagi pisaunya ke arah pelipis dekat mata sebelah kanan HENDRI Pgl ERI kemudian SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I menusuk HENDRI Pgl ERI beberapa kali lagi diperut dan dada sampai korban tidak berdaya dan bersimbah darah serta meninggal ditempat tersebut. Sementara terdakwa berdiri sambil mengacungkan parangnya ke arah saksi-saksi tanpa berusaha melarang SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I melakukan perbuatannya.

Bahwa perbuatan terdakwa mengacung-acungkan parangnya ke arah saksi-saksi adalah agar saksi Codok, Baditi merasa terancam dan mau menuruti keinginan terdakwa agar mengukur ulang tanah yang jadi permasalahan dan juga mengancam agar saksi-saksi tidak berani meleraikan perkelahian antara SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I yang memakai pisau dengan HENDRI Pgl ERI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

ATAU

KETIGA.

Bahwa Terdakwa **SARA'I Bin NIKAI** pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekira Pukul 09. 00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di kebun kelapa sawit yang berlokasi di daerah Batang Toman Kampuang Bukik Jorong Batang Umpai Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tanpa hak, memasukkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai pada miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari adanya permasalahan tanah antar keluarga. Kemudian Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa dengan membawa sebilah parang yang telah dipersiapkan dari rumah dan SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I (anak terdakwa) dengan membawa sebilah pisau yang juga telah dipersiapkan dari rumah, datang menemui saksi CODOK di pondok kebun kelapa sawit milik saksi CODOK, lalu terdakwa berkata pada saksi CODOK *"ukurlah tanah kebun limau tersebut"* sambil mengacungkan parangnya lalu dijawab oleh saksi CODOK *"saya tidak tahu itu, mamak rumah yang bisa menyelesaikannya"*, kemudian SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I juga berkata *"ukurlah tanah tu tentukan batas sepadan"*. Melihat situasi tersebut saksi BADITI (istri Codok) yang juga berada di tempat tersebut datang menghampiri terdakwa sehingga saksi BADITI bertengkar mulut dengan terdakwa. Selanjutnya datang HENDRI Pgl ERI untuk melerai pertengkaran tersebut, HENDRI Pgl ERI juga menyuruh SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I untuk pulang lalu HENDRI Pgl ERI mengajak dan menarik tangan saksi BADITI untuk berjarak di tempat pertengkaran tersebut.

Kemudian SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I langsung meninju punggung HENDRI Pgl ERI dari arah belakang dan HENDRI Pgl ERI membalas meninju SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I sehingga SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I dan korban HENDRI Pgl ERI berkelahi di tempat tersebut. Lalu datang saksi JANA dengan maksud untuk melerai perkelahian antara HENDRI Pgl ERI dengan SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I, namun tidak berhasil. Dalam perkelahian tersebut SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I berada dalam posisi terjepit yakni terdakwa berada dalam posisi terbaring di tanah sambil dihipit atau diduduki oleh HENDRI Pgl ERI yang memiliki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan lebih besar. Kemudian terdakwa yang berdiri dekat tempat perkelahian tersebut mengayunkan-ayunkan parang yang dibawanya dan diacung-acungkan ke arah saksi-saksi yang hendak meleraikan perkelahian sehingga saksi-saksi menjadi takut dengan kondisi tersebut. Setelah itu HENDRI Pgl ERI melepaskan himpitannya dari leher dan badan terdakwa lalu HENDRI Pgl ERI lari ke arah perbatasan kebun, kemudian SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I sambil mencabut pisau yang diselipkan pada pinggangnya mengejar HENDRI Pgl ERI. Karena HENDRI Pgl ERI tengah terluka sehingga berhasil didahului oleh SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I, kemudian SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I menusuk pisaunya ke arah tubuh HENDRI Pgl ERI namun dapat ditangkis HENDRI Pgl ERI dengan tangannya, lalu HENDRI Pgl ERI menggenggam mata pisau tersebut dengan tangannya, pisau tersebut ditarik oleh SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I sehingga melukai telapak tangan HENDRI Pgl ERI dan terlepas dari genggamannya HENDRI Pgl ERI. Selanjutnya HENDRI Pgl ERI berlari sambil memegang tangannya yang sudah luka, dan terus dikejar oleh SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I. HENDRI Pgl ERI melompat ke dalam rawa yang tergenang karena badannya besar dan rawa tersebut berlumpur sehingga HENDRI Pgl ERI tidak bisa lari, lalu SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I datang dari belakang melompat ke dalam rawa tersebut dan dari arah belakang pisau yang dipegang oleh SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I ditikamkan pada punggung HENDRI Pgl ERI sebanyak satu kali sehingga HENDRI Pgl ERI tidak berdaya lalu SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I langsung menusuk HENDRI Pgl ERI di bagian perut sehingga HENDRI Pgl ERI langsung rebah, pada saat itu juga SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I langsung menusukkan lagi pisaunya ke arah pelipis dekat mata sebelah kanan HENDRI Pgl ERI kemudian SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I menusuk HENDRI Pgl ERI beberapa kali lagi diperut dan dada sampai korban tidak berdaya dan bersimbah darah serta meninggal ditempat tersebut. Sementara terdakwa berdiri sambil mengacungkan parangnya ke arah saksi-saksi tanpa berusaha melarang SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I melakukan perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa datang membawa sebuah parang ke kebun milik Codok adalah dilakukan tanpa hak dan memang disengaja untuk menakut-nakuti saksi codok, saksi Baditi dan saksi-saksi lainnya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia No.12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti atas surat Dakwaan tersebut, dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi terhadap isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHAP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.Saksi. Codok Bin Sedan.

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian perkelahian yang menyebabkan matinya orang;
- Bahwa yang meninggal akibat perkelahian tersebut adalah anak saksi Hendri Pgl Eri.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekira pukul 09.00 Wib yang bertempat di Batang Poman Kampung Bukik Jorong Batang Umpai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

- Bahwa saksi adalah suami istri dengan Baditi dan korban Hendri adalah anak Saksi dan Saksi Baditi. Sedangkan terdakwa Sara'l adalah ayah dari Supriadi.
- Bahwa awalnya saat itu saksi bersama saksi Udisnawati, saksi Jana, Saksi Inel, Saksi Siyum, Baditi, Korban Hendri, Sariba sedang berkebun yakni hendak menanam benih padi (Manuga) dikebun milik saksi dan Baditi yang berlokasi di Batang Poman ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi-saksi lainnya sedang makan disekitar lokasi kebun tersebut, Saksi saat itu makan di pondok kebun milik saksi.
- Bahwa terdakwa Sara'l datang menemui saksi dengan membawa parang di Pondok kebun milik saksi Codok yang terletak di lokasi kebun tersebut untuk membicarakan mengenai batas tanah, terdakwa Sarai berkata *"ukurlah tanah kebun limau tersebut"* lalu dijawab oleh saksi *"saya tidak tahu itu, mamak rumah yang bisa menyelesaikannya"*. Selanjutnya Sara'l pergi meninggalkan saksi ;
- Bahwa kemudian saksi Jana yang berada dekat dengan pertengkaran tersebut memanggil korban Hendri dan memberitahukan agar ia meleraai Baditi dan Sara'l karena Sara'l dalam posisi sedang pegang parang.
- Bahwa kemudian korban Hendri datang mendekat dan menarik Baditi agar menjauh dari tempat tersebut, kemudian ketika itu Supriadi yang juga berada disekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi kebun tersebut datang dan memukul korban Hendri dari belakang.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi melihat dari jarak lebih kurang 30 meter dan saat Hendri di kejar dengan pisau oleh Supriadi, saksi sudah dalam keadaan stres dan lemas, saksi pada waktu itu hanya dapat melihat sedangkan tubuh saksi sudah kaku dan tidak dapat digerakkan lagi sampai akhirnya setelah mengetahui Hendri sudah bersimbah darah saksi sempat tak sadarkan diri.
- Bahwa pada saat perkelahian korban Hendri dan Supriadi, Sara'l pada saat itu juga bertengkar dan terjadi tarik menarik dengan Baditi dan saat itu Sara'l masih dalam posisi memegang parang.
- Bahwa lokasi pertengkaran baditi dan Sara'i adalah dilokasi kebun Baditi yang berbatasan dengan kebun milik Sara'i dan lokasi perkelahian korban Hendri dan Supriadi adalah persis di dalam kebun milik baditi.
- Bahwa Sarai memiliki kebun yang berbatasan dengan kebun Baditi tersebut.
- Bahwa benar sebelumnya ada permasalahan tanah antara keluarga saksi dengan keluarga terdakwa Sarai.
- saksi tidak tahu apakah Sarai ikut membantu Supriadi berkelahi dengan korban Hendri atau tidak karena saksi tidak melihat.
- Bahwa saksi tidak melihat Sarai ikut membacok korban Hendri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat adalah Sara'i membawa parang dan dipegang serta diacung-acungkan ke arah depan yakni ke arah Baditi dan Hendri pada saat Hendri berkelahi dengan Supriadi dan saat terdakwa Sara'i sendiri bertengkar dengan Baditi
- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa ketika Hendri berkelahi dengan Supriadi sampai akhirnya Hendri dibunuh oleh Supriadi adalah hanya diam sambil memegang parang dan tidak meleraikan perkelahian tersebut. Sara'i tetap berdiri saja ditempat ia berdiri semula ketika bertengkar dengan Baditi.
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Supriadi untuk melakukan pembunuhan terhadap Hendri adalah Pisau ;
- Bahwa benar diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) pasang sandal jepit merk Okey warna merah hitam, 1 (satu) helai baju kaos Loreng hijau pada baju terdapat robekan akibat benda tajam dan 1 (satu) buah parang bertangkai kayu, saksi dapat mengetahuinya bahwa ituah sandal jepit milik Supriadi yang tertinggal di tempat kejadian setelah melakukan pembunuhan terhadap korban, baju tersebut adalah baju yang dikenakan oleh korban Hendri ketika dibunuh oleh Supriadi dan itulah parang yang terdakwa bawa dan terdakwa pegang pada waktu kejadian bertengkar dengan Baditi dan pada saat Supriadi berkelahi dengan Hendri

2. Saksi Udisna Wati Pg Udih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian perkelahian yang menyebabkan matinya orang;
- Bahwa benar yang meninggal akibat perkelahian tersebut adalah korban Hendri Pgl Eri.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekira pukul 09.00 Wib yang bertempat di Batang Poman Kampung Bukik Jorong Batang Umpai Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di lokasi dan melihat langsung kejadian tersebut.
- Bahwa saksi Codok adalah suami istri dengan Baditi dan korban Hendri adalah anak keduanya. Sedangkan terdakwa Sara'l adalah ayah dari Supriadi.
- Bahwa awalnya saat itu saksi bersama saksi Codok, saksi Jana, Saksi Inel, Saksi Siyum, Baditi, Korban Hendri, Sariba sedang berkebun yakni hendak menanam benih (Manuga) dikebun milik Baditi dan Codok yang berlokasi di Batang Poman Kampung Bukik Jorong Batang Umpai Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi-saksi lainnya sedang makan disekitar lokasi kebun tersebut.
- Bahwa saksi melihat terdakwa Sara'l datang menemui saksi Codok dengan membawa parang di Pondok kebun milik saksi Codok yang terletak di lokasi kebun tersebut untuk membicarakan mengenai batas tanah, terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarai berkata “*ukurlah tanah kebun limau tersebut*” lalu dijawab oleh saksi CODOK “*saya tidak tahu itu, mamak rumah yang bisa menyelesaikannya*”.

- Bahwa ketika makan tersebut posisi saksi dan saksi-saksi lainnya terpisah-pisah namun masih dalam satu areal kebun tersebut.
- Bahwa saksi melihat sendiri Sara'i tidak berapa lama datang menemui Baditi dengan membawa parang dengan cara dipegang dilokasi kebun milik Baditi tersebut, lalu Sara'i bertengkar mulut dengan Baditi namun saksi tidak mendengar dengan jelas pertengkaran tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Jana yang berada dekat dengan pertengkaran tersebut memanggil korban Hendri dan memberitahukan agar ia meleraikan Baditi dan Sara'i karena Sara'i dalam posisi sedang pegang parang.
- Bahwa pada saat Supriadi melakukan pembunuhan terhadap korban Hendri di Talao (rawa), saksi berada pada jarak kurang lebih 30 meter dari Talao.
- Bahwa kemudian korban Hendri datang mendekat dan menarik Baditi agar menjauh dari tempat tersebut, kemudian ketika itu Supriadi yang juga berada disekitar lokasi kebun tersebut datang dan memukul korban Hendri dari belakang.
- Bahwa kemudian korban Hendri membalas meninju Supriadi dan Saksi lihat Supriadi dan Korban Hendri saling meninju dan kemudian korban Hendri dan Supriadi berkelahi dan bergumul di atas tanah. Tubuh korban Hendri lebih besar dari Supriadi sehingga Supriadi dihimpit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hendri, kemudian saksi melihat Korban Hendri lari arah ke Talao (rawa) dan dikejar oleh Supriadi, dan Saksi melihat Supriadi mencabut pisau yang diselipkan pada pinggangnya dan menusukan arah korban Hendri, Korban menangkisnya dan menggenggam mata pisau tersebut kemudian ditarik Supriadi sehingga pisau terlepas dari genggaman korban Hendri, kemudian Korban Hendri berlari sambil memegang tangannya yang sudah luka, dan terus dikejar oleh Supriadi sampai ke talao (rawa). Di talao tersebut Supriadi menikam tubuh Hendri beberapa kali namun tidak terlihat dengan jelas oleh saksi, kemudian saksi melihat korban hendri sudah jatuh bersimbah darah di Talao tersebut dan Supriadi pergi meninggalkan lokasi kebun tersebut disusul kemudian oleh Sara'i.

- Bahwa setelah membunuh Hendri di Talao (rawa), Supriadi sempat berkata "*lepas hati den*" (lepas hati saya) sambil mengacungkan pisaunya ke atas.
- Bahwa pada saat perkelahian korban Hendri dan Supriadi, Sara'i pada saat itu juga bertengkar dan terjadi tarik menarik dengan Baditi dan saat itu Sara'i masih dalam posisi memegang parang, namun saksi tidak terlalu memperhatikan hal tersebut karena saksi lebih fokus melihat korban Hendri dan Supriadi.
- Bahwa lokasi pertengkar Baditi dan Sara'i adalah dilokasi kebun Baditi yang berbatasan dengan kebun milik Sara'i dan lokasi perkelahian korban Hendri dan Supriadi adalah persis di dalam kebun milik Baditi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi, saksi Codok, Baditi, korban Hendri, Jana, Inel, Sariba dan Jana akan menanam padi dilokasi tersebut namun tidak satupun dari mereka yang membawa parang sedangkan Sarai dan Supriadi yang datang ke kebun milik Baditi dan sempat bertengkar dan berkelahi disana membawa parang dan pisau bersama mereka ;
- Bahwa benar Sarai memiliki kebun sawit dan limau yang berbatasan dengan kebun Baditi tersebut ;
- Bahwa benar sebelumnya ada permasalahan tanah antara kedua keluarga tersebut.
- Bahwa saksi hanya melihat Sarai membawa dan memegang parang ketika bertengkar mulut dengan Baditi tapi saksi tidak tahu apakah Sarai ikut membantu Supriadi berkelahi dengan korban Hendri atau tidak karena saksi tidak melihat.
- Bahwa saksi tidak melihat Sarai ikut membacok korban Hendri.
- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa Sara'i ketika Hendri berkelahi dengan Supriadi sampai akhirnya Hendri dibunuh oleh Supriadi adalah hanya diam dan tidak meleraikan perkelahian tersebut. Sara'i tetap berdiri saja ditempat ia berdiri semula ketika bertengkar dengan Baditi.
- Bahwa benar alat yang dipergunakan oleh Supriadi untuk melakukan pembunuhan terhadap Hendri adalah Pisau dengan bentuk pisau tersebut tangkai kayu cat kecoklatan, panjang lebih kurang 18 Cm (delapan belas centimeter) mata pisau tidak kelihatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara Supriadi melakukan pembunuhan terhadap korban ialah dengan cara menusuk dada, menusuk dahi sebelah kanan dan menyayat tangan kanan dan kiri korban;
- Bahwa benar diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) pasang sandal jepit merk Okey warna merah hitam, 1 (satu) helai baju kaos Loreng hijau pada baju terdapat robekan akibat benda tajam dan 1 (satu) buah parang bertangkai kayu, saksi dapat mengetahuinya bahwa ituah sandal jepit milik Supriadi yang tertinggal di tempat kejadian setelah melakukan pembunuhan terhadap korban, baju tersebut adalah baju yang dikenakan oleh korban Hendri ketika dibunuh oleh Supriadi dan itulah parang yang terdakwa bawa dan terdakwa pegang pada waktu kejadian bertengkar dengan Baditi dan pada saat Supriadi berkelahi dengan Hendri

3. Saksi Jana Binti Siyan.

- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian perkelahian yang menyebabkan matinya orang;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekira pukul 09.00 Wib yang bertempat di Batang Poman Kampung Bukik Jorong Batang Umpai Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut saksi berada di lokasi dan melihat langsung kejadian tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Codok adalah suami istri dengan Baditi dan korban Hendri adalah anak keduanya. Sedangkan Sara'l adalah ayah dari Supriadi.
- Bahwa benar awalnya saat itu saksi bersama saksi Codok, saksi Siyum, Saksi Inel, Saksi Udisnawati, Baditi, Korban Hendri, Sariba sedang berkebun yakni hendak menanam benih (Manuga) dikebun milik Baditi dan Codok yang berlokasi di Batang Poman Kampung Bukik Jorong Batang Umpai Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi-saksi lainnya sedang makan disekitar lokasi kebun tersebut.
- Bahwa latar belakang kejadian saksi tahu dari keterangan saksi-saksi lainnya setelah kejadian terdakwa Sara'l datang menemui saksi Codok di Pondok kebun milik saksi Codok yang terletak di lokasi kebun tersebut untuk membicarakan mengenai batas tanah, namun saksi sendiri tidak melihat kejadian tersebut.
- Bahwa ketika makan tersebut posisi saksi dan saksi-saksi lainnya terpisah-pisah namun masih dalam satu areal kebun tersebut.
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi lainnya kemudian Sara'i tidak berapa lama datang menemui Baditi dengan membawa parang di lokasi kebun milik Baditi tersebut lalu Sara'l bertengkar mulut dengan Baditi namun saksi tidak melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut karena penglihatan saksi terhalang pohon;
- Bahwa jarak saksi dan Baditi serta Sara'i bertengkar ± 10 meter ;
- Bahwa kemudian saksi datang mendekati Baditi dan saksi melihat di sana ada Sara'i sedang memegang parang dengan posisi berhadapan dengan Baditi keduanya tengah bertengkar mulut ketika saksi datang tersebut, kemudian saksi berkata kepada Sara'l "*ajo, pulanglah ajo dulu. Ajo mamacik ladiang, beko di laluan dek setan*" (artinya : bang, pulang lah abang dulu. Abang lagi pegang parang, nanti tidak sengaja dilewatkan setan).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi memanggil korban Hendri dan memberitahukan agar ia meleraai Baditi dan Sara'l karena Sara'l dalam posisi sedang pegang parang.
- Bahwa kemudian korban Hendri datang mendekat dan menarik Baditi agar menjauh dari tempat tersebut, kemudian ketika itu Supriadi yang juga berada disekitar lokasi kebun tersebut datang dan memukul korban Hendri dari belakang.
- Bahwa pada saat Supriadi melakukan pembunuhan terhadap korban Hendri di Talao (rawa), saksi berada pada jarak kurang lebih 9 meter dari Talao (rawa).
- Bahwa kemudian korban Hendri membuang tempat makan yang dipegangnya dengan tangan kiri dan membalas meninju Supriadi dan Saksi lihat Supriadi dan Korban Hendri saling meninju dan saksi berusaha dengan maksud untuk meleraai korban Hendri yang sedang berkelahi dengan Supriadi bahkan saat berusaha meleraai saksi dihipit dalam posisi telungkup oleh korban Hendri dan Supriadi, kemudian entah siapa yang berdiri lebih dahulu, lalu Korban Hendri lari arah ke Talao (rawa) dan dikejar oleh Supriadi, dan Saksi melihat Supriadi mencabut pisau yang diselipkan pada pinggangnya dan menusukan arah korban Hendri, Korban menangkisnya dan menggenggam mata pisau tersebut kemudian ditarik Supriadi sehingga pisau terlepas dari genggamannya korban Hendri, kemudian Korban Hendri berlari sambil memegang tangannya yang sudah luka ,dan terus dikejar oleh Supriadi sampai ke talao (rawa).
- Bahwa saksi tidak melihat darah dari tangan Hendri, dari sana saksi tidak melihat lagi apa yang terjadi, kemudian saksi melihat korban Hendri sudah jatuh bersimbah darah di Talao tersebut dan Supriadi pergi meninggalkan lokasi kebun tersebut disusul kemudian oleh Sara'i.
- Bahwa pada saat perkelahian korban Hendri dan Supriadi, Sara'l pada saat itu juga bertengkar dan terjadi tarik menarik dengan Baditi dan saat itu Sara'l masih dalam posisi memegang parang, namun saksi tidak terlalu memperhatikan hal tersebut karena saksi lebih fokus melihat korban Hendri dan Supriadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi pertengkaran baditi dan Sara'i adalah dilokasi kebun Baditi yang berbatasan dengan kebun milik Sara'i dan lokasi perkelahiran korban Hendri dan Supriadi adalah persis di dalam kebun milik baditi.
- Bahwa pada saat itu saksi, saksi Codok, Baditi, korban Hendri, Siyum, Inel, Sariba dan Udisnawati akan berkebun dilokasi tersebut namun tidak satupun dari mereka yang membawa parang ;
- Bahwa Sarai memiliki kebun Sawit dan limau yang berbatasan dengan kebun Baditi tersebut.
- Bahwa benar hanya melihat Sarai membawa dan memegang parang ketika bertengkar mulut dengan Baditi ;
- Bahwa saksi tidak melihat Sarai ikut membacok korban Hendri ;
- Bahwa yang dilakukan oleh Sarai ketika Hendri berkelahi dengan Supriadi sampai akhirnya Hendri dibunuh oleh Supriadi adalah hanya diam sambil memegang parang dan tidak meleraikan perkelahiran tersebut. Sarai tetap berdiri saja ditempat ia berdiri semula ketika bertengkar dengan Baditi.
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Supriadi untuk melakukan pembunuhan terhadap Hendri adalah Pisau ;
- Bahwa cara Supriadi melakukan pembunuhan terhadap korban ialah dengan cara menusuk dada, menusuk dahi sebelah kanan dan menyayat tangan kanan dan kiri korban;
- Bahwa pada saat Supriadi melakukan pembunuhan terhadap korban Hendri di Talao (rawa), saksi berada pada jarak kurang lebih 10-20 meter dari Talao.
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) pasang sandal jepit merk Okey warna merah hitam, 1 (satu) helai baju kaos Loreng hijau pada baju terdapat robekan akibat benda tajam dan 1 (satu) buah parang bertangkai kayu, saksi dapat mengetahuinya bahwa ituah sandal jepit milik Supriadi yang tertinggal di tempat kejadian setelah melakukan pembunuhan terhadap korban, baju tersebut adalah baju yang dikenakan oleh korban Hendri ketika dibunuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Supriadi dan itulah parang yang terdakwa bawa dan terdakwa pegang pada waktu kejadian bertengkar dengan Baditi dan pada saat Supriadi berkelahi dengan Hendri.

4. Saksi Siyum Binti Dibut .

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian perkelahian yang menyebabkan matinya orang;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekira pukul 09.00 Wib yang bertempat di Batang Poman Kampung Bukik Jorong Batang Umpai Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di lokasi dan melihat langsung kejadian tersebut.
- Bahwa saksi Codok adalah suami istri dengan Baditi dan korban Hendri adalah anak keduanya. Sedangkan terdakwa Sara'l adalah ayah dari Supriadi.
- Bahwa benar awalnya saat itu saksi bersama saksi Codok, saksi Jana, Saksi Inel, Saksi Udisnawati, Baditi, Korban Hendri, Sariba sedang berkebun yakni hendak menanam benih (Manuga) dikebun milik Baditi dan Codok yang berlokasi di Batang Poman Kampung Bukik Jorong Batang Umpai Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi-saksi lainnya sedang makan disekitar lokasi kebun tersebut.
- Bahwa saksi melihat terdakwa Sara'l datang menemui saksi Codok di Pondok kebun milik saksi Codok yang terletak di lokasi kebun tersebut untuk membicarakan mengenai batas tanah, terdakwa Sarai berkata *"ukurlah tanah kebun limau tersebut"* lalu dijawab oleh saksi CODOK *"saya tidak tahu itu, mamak rumah yang bisa menyelesaikannya"*. Saksi mengetahui pembicaraan tersebut karena pada saat itu saksi datang ke pondok tersebut untuk mengambil sendok.
- Bahwa saksi tidak melihat Sara'i membawa parang sewaktu menemui Codok;
- Bahwa ketika makan tersebut posisi saksi dan saksi-saksi lainnya terpisah-pisah namun masih dalam satu areal kebun tersebut.
- Bahwa saksi melihat sendiri Sara'i tidak berapa lama datang menemui Baditi dengan membawa parang dilokasi kebun milik Baditi tersebut lalu Sara'l bertengkar mulut dengan Baditi namun saksi tidak mendengar dengan jelas pertengkar tersebut karena berjarak cukup jauh;
- Bahwa kemudian saksi Jana yang berada dekat dengan pertengkar tersebut memanggil korban Hendri dan memberitahukan agar ia melerai Baditi dan Sara'l karena Sara'l dalam posisi sedang pegang parang.
- Bahwa kemudian korban Hendri datang mendekat dan menarik Baditi agar menjauh dari tempat tersebut, kemudian ketika itu Supriadi yang juga berada disekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi kebun tersebut datang dan memukul korban Hendri dari belakang.

- Bahwa kemudian korban Hendri membalas meninju Supriadi dan Saksi lihat Supriadi dan Korban Hendri saling meninju dan kemudian korban Hendri dan Supriadi berkelahi dan bergumul di atas tanah. Tubuh korban Hendri lebih besar dari Supriadi sehingga Supriadi dihimpit oleh Hendri, kemudian saksi melihat Korban Hendri lari arah ke Talao (rawa) dan dikejar oleh Supriadi, dan Saksi melihat Supriadi mencabut pisau yang diselipkan pada pinggangnya dan menusukan arah korban Hendri, Korban menangkisnya dan menggenggam mata pisau tersebut kemudian ditarik Supriadi sehingga pisau terlepas dari genggaman korban Hendri, kemudian Korban Hendri berlari sambil memegang tangannya yang sudah luka, dan terus dikejar oleh Supriadi sampai ke talao (rawa). Pada saat itu saksi berteriak agar kepada suami saksi yakni saksi Inel agar melerai perkelahian tersebut dan saksi Inel berlari mendekat ke lokasi perkelahian namun karena melihat Supriadi mengeluarkan pisau saksi Inel tidak berani melerainya. Dari sana saksi tidak melihat lagi apa yang terjadi, kemudian saksi melihat korban Hendri sudah jatuh bersimbah darah di Talao tersebut dan Supriadi pergi meninggalkan lokasi kebun tersebut disusul kemudian oleh Sara'i.
- Bahwa pada saat perkelahian korban Hendri dan Supriadi, Sara'l pada saat itu juga bertengkar dan terjadi tarik menarik dengan Baditi dan saat itu Sara'l masih dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi memegang parang, namun saksi tidak terlalu memperhatikan hal tersebut karena saksi lebih fokus melihat korban Hendri dan Supriadi.

- Bahwa benar lokasi pertengkaran baditi dan Sara'i adalah dilokasi kebun Baditi yang berbatasan dengan kebun milik Sara'i dan lokasi perkeltahan korban Hendri dan Supriadi adalah persis di dalam kebun milik baditi.
- Bahwa benar pada saat itu saksi, saksi Codok, Baditi, korban Hendri, Jana, Inel, Sariba dan Udisnawati akan berkebun dilokasi tersebut namun tidak satupun dari mereka yang membawa parang sedangkan Sarai dan Supriadi yang datang ke kebun milik Baditi dan sempat bertengkar dan berkelahi disana membawa parang dan pisau bersama mereka.
- Bahwa terdakwa Sarai memiliki kebun yang berbatasan dengan kebun Baditi tersebut.
- Bahwa saksi hanya melihat Sarai membawa dan memegang parang ketika bertengkar mulut dengan Baditi tapi saksi tidak tahu apakah Sarai ikut membantu Supriadi berkelahi dengan korban Hendri atau tidak karena saksi tidak melihat.
- Bahwa saksi tidak melihat Sarai ikut membacok korban Hendri
- Bahwa yang dilakukan oleh Sarai ketika Hendri berkelahi dengan Supriadi sampai akhirnya Hendri dibunuh oleh Supriadi adalah hanya diam sambil memegang parang dan tidak meleraikan perkeltahan tersebut. Sarai tetap berdiri saja ditempat ia berdiri semula ketika bertengkar dengan Baditi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Supriadi untuk melakukan pembunuhan terhadap Hendri adalah Pisau;
- Bahwa pada saat Supriadi melakukan pembunuhan terhadap korban Hendri di Talao (rawa), saksi berada pada jarak kurang lebih 50 meter dari Talao.
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) pasang sandal jepit merk Okey warna merah hitam, 1 (satu) helai baju kaos Loreng hijau pada baju terdapat robekan akibat benda tajam dan 1 (satu) buah parang bertangkai kayu, saksi dapat mengetahuinya bahwa itulah sandal jepit milik Supriadi yang tertinggal di tempat kejadian setelah melakukan pembunuhan terhadap korban, baju tersebut adalah baju yang dikenakan oleh korban Hendri ketika dibunuh oleh Supriadi dan itulah parang yang terdakwa bawa dan terdakwa pegang pada waktu kejadian bertengkar dengan Baditi dan pada saat Supriadi berkelahi dengan Hendri

5. Saksi Inel Pgl Inel.

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian perkelahian yang menyebabkan matinya orang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekira pukul 09.00 Wib yang bertempat di Batang Poman Kampung Bukik Jorong Batang Umpai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di lokasi dan melihat langsung kejadian tersebut.
- Bahwa saksi Codok adalah suami istri dengan Baditi dan korban Hendri adalah anak keduanya. Sedangkan terdakwa Sara'l adalah ayah dari Supriadi.
- Bahwa awalnya saat itu saksi bersama saksi Codok, saksi Jana, Saksi Siyum, Saksi Udisnawati, Baditi, Korban Hendri, Sariba sedang berkebun yakni hendak menanam benih (Manuga) di kebun milik Baditi dan Codok yang berlokasi di Batang Poman Kampung Bukik Jorong Batang Umpai Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi-saksi lainnya sedang makan disekitar lokasi kebun tersebut.
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Siyum yang merupakan istri saksi dan Siyum melihat bahwa terdakwa Sara'i datang menemui saksi Codok dengan jarak 50 Meter di Pondok kebun milik saksi Codok yang terletak di lokasi kebun tersebut untuk membicarakan mengenai batas tanah, terdakwa Sarai berkata "*ukurlah tanah kebun limau tersebut*" lalu dijawab oleh saksi CODOK "*saya tidak tahu itu, mamak rumah yang bisa menyelesaikannya*". Saksi juga berada di lokasi tersebut namun tidak melihat dengan jelas ketika Terdakwa Sara'l datang.
- Bahwa jarak saksi dengan pondok Codok sekira 50 meter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika makan tersebut posisi saksi dan saksi-saksi lainnya terpisah-pisah namun masih dalam satu areal kebun tersebut.
- Bahwa awalnya saksi tidak melihat Sara'i ribut dengan Baditi, setelah itu melihat sarai dan baditi bertengkar mulut ± 15 menit ;
- Bahwa kemudian korban Hendri datang mendekat dan menarik Baditi agar menjauh dari tempat tersebut, kemudian ketika itu Supriadi yang juga berada disekitar lokasi kebun tersebut datang dan memukul korban Hendri dari belakang.
- Bahwa kemudian korban Hendri membalas meninju Supriadi dan Saksi lihat Supriadi dan Korban Hendri saling meninju dan kemudian korban Hendri dan Supriadi berkelahi dan bergumul di atas tanah. Tubuh korban Hendri lebih besar dari Supriadi sehingga Supriadi dihipit oleh Hendri, kemudian saksi melihat Korban Hendri lari arah ke Talao (rawa) dan dikejar oleh Supriadi, dan Saksi melihat Supriadi mencabut pisau yang diselipkan pada pinggangnya dan menusukan arah korban Hendri, Korban menangkisnya dan menggenggam mata pisau tersebut kemudian ditarik Supriadi sehingga pisau terlepas dari genggaman korban Hendri, kemudian Korban Hendri berlari sambil memegang tangannya yang sudah luka dan terus dikejar oleh Supriadi sampai ke talao (rawa). Pada saat itu saksi Siyum berteriak kepada saksi agar meleraikan perkelahian tersebut dan saksi berlari mendekat ke lokasi perkelahian sambil berteriak "sudah itu fredi" sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 15 kali, namun karena melihat Supriadi mengeluarkan pisau saksi tidak berani melerainya. Dari sana saksi tidak melihat lagi apa yang terjadi, kemudian saksi melihat korban Hendri sudah jatuh bersimbah darah di Talao tersebut dan Supriadi pergi meninggalkan lokasi kearah kebun Sara'l, kemudian oleh Sara'l hanya diam saja dan selanjutnya pergi juga meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa pada saat perkelahian korban Hendri dan Supriadi, Sara'l pada saat itu juga bertengkar dan terjadi tarik menarik dengan Baditi dan saat itu Sara'l masih dalam posisi memegang parang, namun saksi tidak terlalu memperhatikan hal tersebut karena saksi lebih fokus melihat korban Hendri dan Supriadi.
- Bahwa lokasi pertengkar baditi dan Sara'i adalah dilokasi kebun Baditi yang berbatasan dengan kebun milik Sara'i kelahian dan lokasi perkelahian korban Hendri dan Supriadi adalah persis di dalam kebun milik baditi.
- Bahwa pada saat itu saksi, saksi Codok, Baditi, korban Hendri, Jana, Siyum, Sariba dan Udisnawati akan menuga dilokasi tersebut namun tidak satupun dari mereka yang membawa parang ;
- Bahwa Sarai memiliki kebun yang berbatasan dengan kebun Baditi tersebut.
- Bahwa saksi hanya melihat Sarai membawa dan memegang parang ketika bertengkar mulut dengan Baditi ;
- Bahwa saksi tidak melihat Sarai ikut membacok korban Hendri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan oleh Sarai ketika Hendri berkelahi dengan Supriadi sampai akhirnya Hendri dibunuh oleh Supriadi adalah hanya diam sambil memegang parang dan tidak meleraikan perkelahian tersebut. Sarai tetap berdiri saja ditempat ia berdiri semula ketika bertengkar dengan Baditi.
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Supriadi untuk melakukan pembunuhan terhadap Hendri adalah Pisau dengan bentuk pisau ;
- Bahwa pada saat Supriadi melakukan pembunuhan terhadap korban Hendri di Talao (rawa), saksi berada pada jarak kurang lebih 50 meter dari Talao.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah permasalahan tanah tersebut sudah lama, Sarai ada mengatakan tanahnya sudah banyak diambil oleh codok kepada anaknya Supriadi ;
- Bahwa benar diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) pasang sandal jepit merk Okey warna merah hitam, 1 (satu) helai baju kaos Loreng hijau pada baju terdapat robekan akibat benda tajam dan 1 (satu) buah parang bertangkai kayu, saksi dapat mengetahuinya bahwa ituah sandal jepit milik Supriadi yang tertinggal di tempat kejadian setelah melakukan pembunuhan terhadap korban, baju tersebut adalah baju yang dikenakan oleh korban Hendri ketika dibunuh oleh Supriadi dan itulah parang yang terdakwa bawa dan terdakwa pegang pada waktu kejadian bertengkar dengan Baditi dan pada saat Supriadi berkelahi dengan Hendri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadirkan saksi Verbalisan oleh jaksa Penuntut Umum, dipersidangan disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Verbalisan ADRIAL.

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan saksi menjadi penyidik yang memeriksa terdakwa dalam perkara perkelahian yang menyebabkan matinya orang;
- Bahwa saksi sudah lama menjadi penyidik pada Polres Pasaman Barat ;
- Bahwa korban yang meninggal adalah Hendri dan yang membunuhnya adalah Supriadi yang dibantu oleh terdakwa Sara'i.
- Bahwa cara saksi memeriksa terdakwa dengan berhadapan, saksi mengajukan pertanyaan selanjutnya terdakwa menjawab dan saksi langsung mengetiknya dalam komputer ;
- Bahwa pada setiap pemeriksaan yang dilakukan terhadap terdakwa, keadaan terdakwa dalam bebas dan tidak tertekan dan saksi selaku penyidik tidak pernah memberikan ancaman terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sebanyak 3 (tiga kali).
- Bahwa pemeriksaan yang pertama terdakwa belum di dampingi oleh Penasihat Hukum kemudian pada pemeriksaan kedua dan ketiga terdakwa telah didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Sdr.Syafrel, S.H dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan terdakwa serta Penasihat Hukumnya dibacakan kembali Berita Acara Pemeriksaan terdakwa yang pertama.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekira pukul 09.00 Wib yang bertempat di Batang Poman Kampung Bukik Jorong Batang Umpai Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa pada pemeriksaan yang pertama terdakwa tidak mengaku ikut membantu anaknya Supriadi dalam membunuh korban Hendri.
- Bahwa kemudian setelah anak terdakwa yang bernama Supriadi tertangkap, kemudian terdakwa mengaku ikut membantu anaknya membunuh sehingga dilakukanlah pemeriksaan kedua terhadap terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa pada saat itu caranya membantu Supriadi dalam membunuh korban Hendri adalah ketika perkelahian antara Hendri dan Supriadi tersebut, Supriadi berada dalam posisi terjepit yakni berada dalam posisi terbaring di tanah sambil dihipit atau diduduki oleh Hendri yang memiliki badan lebih besar. Kemudian terdakwa yang berdiri dekat tempat perkelahian tersebut membantu Supriadi dari arah belakang terdakwa mengayunkan parang yang dibawanya dibacokkan ke korban Hendri melukai lengan kanan korban Hendri. Posisi terdakwa disaat melakukan pembacokan tersebut adalah berdiri agak membukuk sementara korban Hendri sedang menekan leher Supriadi saat berkelahi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Setelah Hendri kena bacok dan lengan kanannya terluka seketika itu Hendri melepaskan himpitannya dari leher dan badan Supriadi lalu korban Hendri lari ke arah talao (rawa) diperbatasan kebun milik orang tuanya dengan kebun terdakwa, kemudian Supriadi sambil mencabut pisau yang diselipkan pada pinggangnya mengejar korban Hendri. Karena korban Hendri tengah terluka sehingga berhasil didahului oleh Supriadi, kemudian Supriadi menusukan pisaunya ke arah tubuh korban Hendri namun dapat ditangkis oleh korban Hendri, lalu korban Hendri menggenggam mata pisau tersebut dengan tangannya, pisau tersebut ditarik oleh Supriadi sehingga melukai telapak tangan Hendri dan terlepas dari genggamannya Hendri. Selanjutnya korban Hendri berlari sambil memegang tangannya yang sudah luka, dan terus dikejar oleh Supriadi. korban Hendri melompat ke dalam talao (rawa yang tergenang) karena badannya besar dan rawa tersebut berlumpur sehingga korban Hendri, lalu Supriadi datang dari belakang melompat ke dalam rawa tersebut dan dari arah belakang pisau yang dipegang oleh Supriadi ditikamkan pada punggung korban Hendri sebanyak satu kali sehingga Hendri tidak berdaya lalu Supriadi langsung menusuk korban Hendri di bagian perut sehingga korban Hendri langsung rebah, pada saat itu juga Supriadi langsung menusukkan lagi pisaunya ke arah pelipis dekat mata sebelah kanan korban Hendri kemudian Supriadi menusuk korban Hendri beberapa kali lagi diperut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dada sampai korban tidak berdaya dan bersimbah darah serta meninggal ditempat tersebut.

- Bahwa benar pada pemeriksaan yang kedua dan ketiga terdakwa mengakui segala perbuatannya dan dihadapan penasehat hukumnya terdakwa membubuhkan cap jempol pada BAP disusul oleh penasehat hukumnya membubuhkan tanda tangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa **SARA'I Bin NIKA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian perkeltahan yang menyebabkan matinya orang;
- Bahwa korban yang meninggal bernama Hendri dan pelaku yang membunuhnya adalah anak terdakwa bernama Supriadi Pgl Fredi Bin Sara'i;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekira pukul 09.00 Wib yang bertempat di Batang Poman Kampung Bukik Jorong Batang Umpai Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa berada di lokasi dan melihat langsung kejadian tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Codok adalah suami istri dengan Baditi dan korban Hendri adalah anak keduanya. Sedangkan terdakwa adalah ayah dari Supriadi.
- Bahwa awalnya terdakwa datang menemui saksi Codok di pondok kebun milik saksi Codok di Batang Poman Kampung Bukik Jorong Batang Umpai Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa pada saat itu terdakwa membicarakan masalah batas tanah dengan saksi codok, terdakwa berkata *"ukurlah tanah kebun limau tersebut"* lalu dijawab oleh saksi *"saya tidak tahu itu, mamak rumah yang bisa menyelesaikannya"*, kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi codok.
- Bahwa terdakwa sedang berada di perbatasan kebun terdakwa dan saksi Codok, terdakwa melihat anak terdakwa supriadi ada disana dan terdakwa memberitahukan batas tanah terdakwa dengan saksi Codok ;
- Bahwa saat itu Baditi, bersama saksi Codok, saksi Siyum, Saksi Inel, Saksi Udisnawati, saksi Jana, Korban Hendri, Sariba hendak menanam benih (Manuga) dikebun milik Baditi dan Codok tersebut.
- Bahwa terdakwa mengatakan sambil menunjukkan kepada anak terdakwa Supriadi mengenai batas tanah yang dulu dijual istrinya kepada Baditi dan kondisi sekarang yang dikuasai oleh Baditi adalah berlebih dari yang seharusnya.
- Bahwa lokasi kebun Baditi tersebut adalah bersebelahan atau berbatasan dengan kebun milik terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyuruh pulang Supriadi, tiba-tiba datang Baditi dilokasi kebun milik Baditi tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada merasa ribut dengan Baditi ;
- Bahwa kemudian korban Hendri datang mendekat dan menarik Baditi agar menjauh dengan terdakwa tersebut, kemudian ketika itu Supriadi yang juga berada disekitar lokasi kebun tersebut datang dan memukul korban Hendri dari belakang.
- Bahwa kemudian korban Hendri membuang tempat makan yang dipegangnya dengan tangan kiri dan membalas meninju Supriadi dan Saksi lihat Supriadi dan Korban Hendri saling meninju dan karena badan Hendri lebih besar maka posisi Supriadi pada saat itu terjepit dan Supriadi dihipit serta dicekik oleh Hendri di atas tanah, lalu Korban Hendri lari arah ke Talao (rawa) dan dikejar oleh Supriadi, dan Supriadi mencabut pisau yang diselipkan pada pinggangnya dan menusukan arah korban Hendri, Korban menangkisnya dan menggenggam mata pisau tersebut kemudian ditarik Supriadi sehingga pisau terlepas dari genggaman korban Hendri, kemudian Korban Hendri berlari sambil memegang tangannya yang sudah luka ,dan terus dikejar oleh Supriadi sampai ke talao (rawa). Dari sana terdakwa tidak melihat lagi apa yang terjadi, kemudian terdakwa melihat korban hendri sudah jatuh bersimbah darah di Talao tersebut dan Supriadi pergi meninggalkan lokasi kebun tersebut disusul kemudian oleh terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat perkelahian korban Hendri dan Supriadi, terdakwa pada saat itu juga Baditi menarik kemaluan terdakwa dengan kuat sehingga tidak bisa melerai perkelahian anak terdakwa tersebut ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak ada memegang parang, parang yang terdakwa bawa ada dalam tas sandang terdakwa ;
- Bahwa saat itu kejadiannya sangat cepat dan terdakwa tidak melihat dengan jelas lagi bagaimana perkelahian antara anak terdakwa yang bernama Supriadi dengan korban Hendri.
- Bahwa terdakwa ingin melerai perkelahian antara Supriadi dan Hendri tersebut karena terdakwa melihat perkelahian tersebut tidak berimbang, karena anak terdakwa Supriadi lebih kecil, tapi karena Baditi memegang kemaluan terdakwa sehingga terdakwa tidak bisa berbuat apa-apa dan setelah Supriadi pergi dari talao (rawa) tempat ia membunuh Hendri tersebut terdakwa pun ikut meninggalkan lokasi kebun tersebut.
- Bahwa terdakwa merasakan sakit dikemaluan terdakwa selama sehari;
- Bahwa terdakwa tidak ada membantu Supriadi ketika berkelahi dengan Hendri.
- Bahwa lokasi pertengkaran baditi dan terdakwa adalah dilokasi kebun Baditi yang berbatasan dengan kebun milik terdakwa dan lokasi perkelahian korban Hendri dan Supriadi adalah persis di dalam kebun milik baditi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki kebun sawit dan Limau (jeruk) sekita 1 Ha yang berbatasan dengan kebun Baditi tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa parang tersebut dipergunakan untuk membersihkan dan merawat tanaman kelapa sawit dan Limau milik terdakwa tersebut ;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Supriadi untuk melakukan pembunuhan terhadap Hendri adalah Pisau dengan bentuk pisau tersebut tangkai kayu cat kecoklatan, panjang lebih kurang 18 Cm (delapan belas centimeter);
- Bahwa pengakuan terdakwa yang tertuang dalam BAP adalah tidak benar, dimana pengakuan tersebut terdakwa buat dibawah ancaman dan gertakan dari anggota polisi yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa mengaku karena ingin melindungi anak terdakwa, biar terdakwa saja yang bertanggung jawab;
- Bahwa masalah tanah tersebut sudah 6 tahun, karena terdakwa pernah menjual tanah kepada Codok akan tetapi codok mengambil lebih tanah tersebut dan sudah sering dibicarakan penyelesaiannya ;
- Bahwa terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum pada pemeriksaan pertama dan kedua akan tetapi pada pemeriksaan ketiga pada tanggal 14 Maret 2013 terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;
- Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) pasang sandal jepit merk Okey warna merah hitam, 1 (satu) helai baju kaos Loreng hijau pada baju terdapat robekan akibat benda tajam dan 1 (satu) buah parang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertangkai kayu, terdakwa dapat mengetahuinya bahwa itulah sandal jepit milik Supriadi yang tertinggal di tempat kejadian setelah melakukan pembunuhan terhadap korban Hendri, baju tersebut adalah baju yang dikenakan oleh korban Hendri ketika dibunuh oleh Supriadi dan itulah parang yang terdakwa bawa dan waktu kejadian bertengkar dengan Baditi dan pada saat Supriadi berkelahi dengan Hendri.

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Visum Et Refertum No. 34/AV-IS/III/2013 tanggal 05 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasnul Ramadhani yakni dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Simpang Ampek dengan hasil kesimpulan :

1. Wajah	: Luka robek ukuran lima sentimeter kali satu koma limasentimeter sentimeter di atas alis kanan.
2. Dada	: Luka tusuk di dada kiri atas putting susu ukuran tiga sentimeter kali sa lima sentimeter kali lima sentimeter Luka robek di bagian dada kanan atas ukuran tiga senti meter kali satu sentime
3. Perut	: Luka robek di bagaian perut ukuran satu sentimeter kali nol koma lima se kali nol koma lima sentimeter
4. Lengan	: Dua luka robek pada bagian lengan kanan atas ukura tiga sentimeter sentimeter dan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter Pada Lengan Kiri Bawah terdapat luka robek ukuran empat sentimeter kali sa lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter dan empat sentimeter kali sa lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter, terdapat tanda-tanda patah pad kiri bawah
5. Tangan Kanan	: Terdapat luka di selaput tangan kanan sejajar jari kelingking uku sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter
6. Punggu ng kiri	: Terdapat luka tusuk di bagian punggung sebela kiri bagian atas uki sentimeter kali satu sentimeter kali enam sentimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) Pasang Sandal jepit dengan Merk Okey dengan warna merah hitam.
- 1 (satu) helai baju kaos Loreng hijau pada baju terdapat robekan akibat benda tajam.
- (satu) buah Parang dengan ciri-ciri mata parang terbuat dari besi, panjang 30 (tiga puluh centimeter), tangkai kayu panjang 15 (lima belas centimeter).

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa Visum Et Revertum serta barang bukti dipersidangan sebagaimana terurai di atas, dihubungkan satu dengan lainnya sepanjang saling berkaitan dan melengkapi maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana yang mengakibatkan meninggalnya korban Hendri Pgl Eri pada pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekira Pukul 09. 00 Wib, bertempat di kebun kelapa sawit yang berlokasi di daerah Batang Toman Kampuang Bukik Jorong Batang Umpai Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa saksi Codok adalah suami istri dengan Baditi dan korban Hendri adalah anak keduanya. Sedangkan terdakwa Sara'l adalah ayah dari Supriadi.
- Bahwa awalnya saat itu saksi Codok, saksi Jana, Saksi Siyum, Saksi Udisnawati, Baditi, Korban Hendri, Sariba dan saksi Inel hendak menanam benih padi (Manuga) di kebun milik Baditi dan Codok yang berlokasi di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Poman Kampung Bukik Jorong Batang Umpai Nagari Aia Gadang
Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

- Bahwa pada saat itu para saksi sedang makan disekitar lokasi kebun tersebut.
- Bahwa saksi Siyum melihat bahwa terdakwa Sara'l datang menemui saksi Codok di Pondok kebun milik saksi Codok yang terletak di lokasi kebun tersebut untuk membicarakan mengenai batas tanah, terdakwa Sarai berkata "*ukurlah tanah kebun limau tersebut*" lalu dijawab oleh saksi Codok "*saya tidak tahu itu, mamak rumah yang bisa menyelesaikannya*". Karena tidak ada penyelesaian terdakwa pergi meninggalkan Codok ;
- Bahwa jarak para saksi dengan pondok Codok sekira 50 meter ;
- Bahwa ketika makan tersebut posisi saksi-saksi dan saksi-saksi lainnya terpisah-pisah namun masih dalam satu areal kebun tersebut.
- Bahwa saksi-saksi melihat Sara'i tidak berapa lama datang menemui Baditi dengan membawa parang dilokasi kebun milik Baditi tersebut lalu Sara'l bertengkar mulut dengan Baditi namun saksi-saksi tidak mendengar dengan jelas pertengkaran tersebut karena berjarak cukup jauh;
- Bahwa kemudian saksi Jana yang berada dekat dengan pertengkaran tersebut memanggil korban Hendri dan memberitahukan agar ia meleraai Baditi dan Sara'l karena Sara'l dalam posisi sedang pegang parang.
- Bahwa kemudian korban Hendri datang mendekat dan menarik Baditi agar menjauh dari tempat tersebut, kemudian ketika itu Supriadi yang juga berada disekitar lokasi kebun tersebut datang dan memukul korban Hendri dari belakang.
- Bahwa kemudian korban Hendri membalas meninju Supriadi, selanjutnya Supriadi dan Korban Hendri saling meninju dan kemudian korban Hendri dan Supriadi berkelahi dan bergumul di atas tanah. Tubuh korban Hendri Pgl Eri lebih besar dari Supriadi sehingga Supriadi dihimpit oleh Hendri,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Korban Hendri lari arah ke Talao (rawa) dan dikejar oleh Supriadi ;

- Bahwa selanjutnya Supriadi mencabut pisau yang diselipkan pada pinggangnya dan menusukan arah korban Hendri, Korban menangkisnya dan menggenggam mata pisau tersebut kemudian ditarik Supriadi sehingga pisau terlepas dari genggamannya korban Hendri, kemudian Korban Hendri berlari sambil memegang tangannya yang sudah luka ,dan terus dikejar oleh Supriadi sampai ke talao (rawa).
- Bahwa pada saat itu saksi Siyum berteriak kepada saksi Inel Pgl Inel agar meleraikan perkelahian tersebut dan saksi Inel berlari mendekat ke lokasi perkelahian namun karena melihat Supriadi mengeluarkan pisau saksi Inel tidak berani meleraikannya.
- Bahwa kemudian korban Hendri sudah jatuh bersimbah darah di Talao tersebut dan Supriadi pergi meninggalkan lokasi kebun tersebut disusul kemudian oleh Sara'i.
- Bahwa pada saat perkelahian korban Hendri dan Supriadi, Sara'i pada saat itu juga bertengkar dan terjadi tarik menarik dengan Baditi dan saat itu Sara'i masih dalam posisi memegang parang, namun saksi-saksi tidak terlalu memperhatikan hal tersebut karena saksi lebih fokus melihat korban Hendri dan Supriadi.
- Bahwa terdakwa ingin meleraikan perkelahian antara Supriadi dan Hendri tersebut karena terdakwa melihat perkelahian tersebut tidak berimbang, karena anak terdakwa Supriadi lebih kecil, tapi karena Baditi memegang kemaluan terdakwa sehingga terdakwa tidak bisa berbuat apa-apa dan setelah Supriadi pergi dari talao (rawa) tempat ia membunuh Hendri tersebut terdakwa pun ikut meninggalkan lokasi kebun tersebut.
- Bahwa terdakwa merasakan sakit dikemaluan terdakwa selama sehari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada membantu Supriadi ketika berkelahi dengan Hendri.
- Bahwa lokasi pertengkaran baditi dan terdakwa adalah dilokasi kebun Baditi yang berbatasan dengan kebun milik terdakwa dan lokasi perkelahian korban Hendri dan Supriadi adalah persis di dalam kebun milik baditi.
- Bahwa terdakwa memiliki kebun sawit dan Limau (jeruk) sekita 1 Ha yang berbatasan dengan kebun Baditi tersebut.
- Bahwa pada saat itu saksi-saksi akan menuga dilokasi tersebut namun tidak satupun dari mereka yang membawa parang ;
- Bahwa Sarai memiliki kebun yang berbatasan dengan kebun Baditi tersebut.
- Bahwa saksi- saksi hanya melihat Sarai membawa dan memegang parang ketika bertengkar mulut dengan Baditi ;
- Bahwa saksi-saksi tidak tahu apakah Sarai ikut membantu Supriadi berkelahi dengan korban Hendri atau tidak karena saksi tidak melihat.
- Bahwa saksi-saksi tidak melihat Sarai ikut membacok korban Hendri
- Bahwa yang dilakukan oleh Sarai ketika Hendri berkelahi dengan Supriadi sampai akhirnya Hendri dibunuh oleh Supriadi adalah hanya diam sambil memegang parang dan tidak meleraai perkelahian tersebut. Sarai tetap berdiri saja ditempat ia berdiri semula ketika bertengkar dengan Baditi.
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Supriadi untuk melakukan pembunuhan terhadap Hendri adalah Pisau dengan bentuk pisau ;
- Bahwa terdakwa adalah seorang petani dan mempunyai kebun sawit dan limau 1 Ha ;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengacung-acungkan parangnya hanya memegang saja ;
- Bahwa saksi-saksi juga merupakan petani dan pada hari itu tidak membawa senjata tajam karena bekerja menuga atau menanam benih padi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I, korban HENDRI Pgl ERI meninggal dunia ditempat kejadian, berdasarkan Visum Et Refertum No. 34/AV-IS/III/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasnul Ramadhani yakni dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Simpang Ampek dengan hasil kesimpulan telah diperiksa sesosok mayat bernama HENDRI Pgl ERI, dari hasil pemeriksaan luar didapatkan korban dengan pada wajah luka robek, pada dada terdapat luka tusuk di dada kiri atas puting susu, luka robek di dada kanan atas, luka robek di bagian perut, pada lengan kanan atas terdapat dua luka robek, lengan kiri bawah terdapat dua luka robek, tangan kanan terdapat luka di selaput tangan kanan sejajar jari kelingking, terdapat luka tusuk di punggung semuanya akibat kekerasan benda tajam.
- Bahwa saksi-saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal jepit merk Okey warna merah hitam, 1 (satu) helai baju kaos Loreng hijau pada baju terdapat robekan akibat benda tajam dan 1 (satu) buah parang bertangkai kayu, saksi dapat mengetahuinya bahwa ituah sandal jepit milik Supriadi yang tertinggal di tempat kejadian setelah melakukan pembunuhan terhadap korban, baju tersebut adalah baju yang dikenakan oleh korban Hendri ketika dibunuh oleh Supriadi dan itulah parang yang terdakwa bawa dan terdakwa pegang pada waktu kejadian bertengkar dengan Baditi dan pada saat Supriadi berkelahi dengan Hendri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara yang berlaku, surat dakwaan adalah merupakan dasar dalam pemeriksaan suatu perkara pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi (Subsidair/Alternatif), **KESATU Primair** melanggar Pasal 340 KUHPidana, **Subsidair** Pasal 338 KUHPidana, **Lebih Subsidair** Pasal 353 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana., **Lebih-lebih Subsidair** Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana **Atau KEDUA** melanggar 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana **Atau KETIGA** melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI No.12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan membuktikan dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 340 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang Siapa:**
2. **Direncanakan Lebih Dahulu:**
3. **Dengan Sengaja**
4. **Menghilangkan Nyawa Orang Lain.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pasal tersebut sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang siapa:

Menimbang, yang dimaksud “ Barang Siapa” adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban atau siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum;

Menimbang di persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama **SARA'I Bin NIKA** yang dalam persidangan membenarkan identitas yang tercantum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan dan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan unsur barang siapa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “Menghilangkan Nyawa Orang Lain” terlebih dahulu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekira Pukul 09. 00 Wib, bertempat di kebun saksi Codok , pada saat itu saksi Codok, saksi Jana, Saksi Siyum, Saksi Udisnawati, Baditi, Korban Hendri, Sariba dan saksi Inel hendak menanam benih padi (Manuga) di kebun milik Baditi dan Codok yang berlokasi di Batang Poman Kampung Bukik Jorong Batang Umpai Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. Bahwa pada saat itu para saksi sedang makan disekitar lokasi kebun tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa Sara'l datang menemui saksi Codok dengan membawa parang di Pondok kebun milik saksi Codok yang terletak di lokasi kebun tersebut untuk membicarakan mengenai batas tanah, terdakwa Sarai berkata *“ukurlah tanah kebun limau tersebut”* lalu dijawab oleh saksi Codok *“saya tidak tahu itu, mamak rumah yang bisa menyelesaikannya”*.. karena tidak ada penyelesaian akhirnya terdakwa Sara'l pergi meninggalkan saksi Codok ;

Menimbang, bahwa Sara'i tidak berapa lama datang menemui Baditi dilokasi kebun milik Baditi tersebut lalu Sara'l bertengkar mulut dengan Baditi namun para saksi tidak mendengar dengan jelas pertengkaran tersebut karena berjarak cukup jauh;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Jana yang berada dekat dengan pertengkaran tersebut memanggil korban Hendri Pgl Eri dan memberitahukan agar ia meleraai Baditi dan Sara'l karena Sara'l dalam posisi sedang pegang parang selanjutnya korban Hendri Pgl Eri datang mendekat dan menarik Baditi agar menjauh dari tempat tersebut, kemudian ketika itu Supriadi yang juga berada disekitar lokasi kebun tersebut datang dan memukul korban Hendri Pgl Eri dari belakang. Bahwa akibat pukulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian korban Hendri membalas meninju Supriadi, selanjutnya Supriadi dan Korban Hendri Pgl Eri saling meninju dan kemudian korban Hendri Pgl Eri dan Supriadi berkelahi dan bergumul di atas tanah. Tubuh korban Hendri Pgl Eri lebih besar dari Supriadi sehingga Supriadi dihipit oleh Hendri, kemudian tiba-tiba Korban Hendri Pgl Eri lari arah ke Talao (rawa) dan dikejar oleh Supriadi, selanjutnya Supriadi mencabut pisau yang diselipkan pada pinggangnya dan menusukan ke arah korban Hendri Pgl Eri, korban menangkisnya dan menggenggam mata pisau tersebut kemudian ditarik Supriadi sehingga pisau terlepas dari genggamannya korban Hendri Pgl Eri, kemudian Korban Hendri Pgl Eri berlari sambil memegang tangannya yang sudah luka dan terus dikejar oleh Supriadi sampai ke talao (rawa). Bahwa pada saat itu saksi Siyum berteriak kepada saksi Inel agar melerai perkelahian tersebut dan saksi Inel berlari mendekat ke lokasi perkelahian namun karena melihat Supriadi mengeluarkan pisau saksi Inel tidak berani melerainya.

Menimbang, bahwa di talao tersebut Supriadi menikam tubuh Hendri beberapa kali, kemudian korban Hendri Pgl Eri sudah jatuh bersimbah darah di Talao tersebut dan Supriadi pergi meninggalkan lokasi kebun tersebut disusul kemudian oleh Sara'i.

Menimbang, bahwa pada saat Supriadi dan korban berkelahi bergumul di atas tanah, terdakwa SARA'I berdiri dekat Supriadi dan saksi korban sambil memegang parang. Terdakwa berusaha ingin melerai perkelahian namun BADITI menarik dengan kuat kemaluan SARA'I sehingga dengan kejadian yang begitu cepat terdakwa tidak bisa melerainya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Supriadi korban Hendri Pgl Eri meninggal dunia ditempat kejadian, berdasarkan Visum Et Refertum No. 34/AV-IS/III/2013 tanggal 05 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasnul Ramadhani yakni dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Simpang Ampek dengan hasil kesimpulan telah diperiksa sesosok mayat bernama Hendri Pgl Eri, dari hasil pemeriksaan luar didapatkan korban dengan pada wajah luka robek, pada dada terdapat luka tusuk di dada kiri atas puting susu, luka robek di dada kanan atas, luka robek di bagian perut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada lengan kanan atas terdapat dua luka robek, lengan kiri bawah terdapat dua luka robek, tangan kanan terdapat luka di selaput tangan kanan sejajar jari kelingking, terdapat luka tusuk di punggung semuanya akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut sehingga meninggalnya atau matinya orang lain yaitu korban Hendri Pgl Eri adalah anak Terdakwa yaitu **SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I** (telah dipidana dalam perkara terpisah) bukan terdakwa **Sara'i Bin Nika;**

Dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa dalam pasal Kesatu Primair ini tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, dimana perbuatan pembunuhan tersebut tidaklah dapat dipertanggungjawabkan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tidak terbukti, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya melanggar pasal **Subsida**ir Pasal 338 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang Siapa :**
2. **Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain :**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pasal tersebut sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa .

Menimbang, bahwa , yang dimaksud “ Barang Siapa” adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban atau siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang di persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama **SARA'I**

Bin NIKA yang dalam persidangan membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan unsur barang siapa lebih lanjut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain" terlebih dahulu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dengan sengaja menghilangkan Nyawa Orang Lain dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum sama dengan Unsur dalam dakwaan Kesatu Primair diatas, telah dipertimbangkan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim mengambil alih pembuktian unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain sebagaimana yang terdapat dalam pembuktian unsur dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tidak terbukti, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya **Lebih Subsidair** Pasal 353 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Melakukan Penganiayaan di rencanakan terlebih dahulu :**
2. **Mengakibatkan Matinya orang :**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pasal tersebut sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke 2 terlebih dahulu yaitu Mengakibatkan Matinya orang sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekira Pukul 09. 00 Wib, bertempat di kebun saksi Codok , pada saat itu saksi Codok, saksi Jana, Saksi Siyum, Saksi Udisnawati, Baditi, Korban Hendri, Sariba dan saksi Inel hendak menanam benih padi (Manuga) di kebun milik Baditi dan Codok yang berlokasi di Batang Poman Kampung Bukik Jorong Batang Umpai Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. Bahwa pada saat itu para saksi sedang makan disekitar lokasi kebun tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa Sara'l datang menemui saksi Codok dengan membawa parang di Pondok kebun milik saksi Codok yang terletak di lokasi kebun tersebut untuk membicarakan mengenai batas tanah, terdakwa Sarai berkata "*ukurlah tanah kebun limau tersebut*" lalu dijawab oleh saksi Codok "*saya tidak tahu itu, mamak rumah yang bisa menyelesaikannya*". karena tidak ada penyelesaian akhirnya terdakwa Sara'l pergi meninggalkan saksi Codok ;

Menimbang, bahwa Sara'i tidak berapa lama datang menemui Baditi di lokasi kebun milik Baditi tersebut lalu Sara'l bertengkar mulut dengan Baditi namun para saksi tidak mendengar dengan jelas pertengkaran tersebut karena berjarak cukup jauh;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Jana yang berada dekat dengan pertengkaran tersebut memanggil korban Hendri Pgl Eri dan memberitahukan agar ia melerai Baditi dan Sara'l karena Sara'l dalam posisi sedang pegang parang selanjutnya korban Hendri Pgl Eri datang mendekat dan menarik Baditi agar menjauh dari tempat tersebut, kemudian ketika itu Supriadi yang juga berada disekitar lokasi kebun tersebut datang dan memukul korban Hendri Pgl Eri dari belakang. Bahwa akibat pukulan tersebut kemudian korban Hendri membalas meninju Supriadi, selanjutnya Supriadi dan Korban Hendri Pgl Eri saling meninju dan kemudian korban Hendri Pgl Eri dan Supriadi berkelahi dan bergumul di atas tanah. Tubuh korban Hendri Pgl Eri lebih besar dari Supriadi sehingga Supriadi dihipit oleh Hendri, kemudian tiba-tiba Korban Hendri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl Eri lari arah ke Talao (rawa) dan dikejar oleh Supriadi, selanjutnya Supriadi mencabut pisau yang diselipkan pada pinggangnya dan menusukan ke arah korban Hendri Pgl Eri, korban menangkisnya dan menggenggam mata pisau tersebut kemudian ditarik Supriadi sehingga pisau terlepas dari genggamannya korban Hendri Pgl Eri, kemudian Korban Hendri Pgl Eri berlari sambil memegang tangannya yang sudah luka dan terus dikejar oleh Supriadi sampai ke talao (rawa). Bahwa pada saat itu saksi Siyum berteriak kepada saksi Inel agar meleraikan perkelahian tersebut dan saksi Inel Pgl Inel berlari mendekat ke lokasi perkelahian namun karena melihat Supriadi mengeluarkan pisau saksi Inel tidak berani meleraikannya.

Menimbang, bahwa di rawa (talao) tersebut Supriadi menikam tubuh Hendri beberapa kali, kemudian korban Hendri Pgl Eri sudah jatuh bersimbah darah di Talao tersebut dan Supriadi pergi meninggalkan lokasi kebun tersebut disusul kemudian oleh Sara'i.

Menimbang, bahwa pada saat Supriadi dan korban berkelahi bergumul di atas tanah, terdakwa Sara'I berdiri dekat Supriadi dan saksi korban sambil memegang parang. Terdakwa berusaha ingin meleraikan perkelahian namun BADITI menarik dengan kuat kemaluan Sara'I, sehingga dengan kejadian yang begitu cepat terdakwa tidak bisa meleraikannya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Supriadi korban Hendri Pgl Eri meninggal dunia ditempat kejadian, berdasarkan Visum Et Refertum No. 34/AV-IS/III/2013 tanggal 05 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasnul Ramadhani yakni dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Simpang Ampek dengan hasil kesimpulan telah diperiksa sesosok mayat bernama Hendri Pgl Eri, dari hasil pemeriksaan luar didapatkan korban dengan pada wajah luka robek, pada dada terdapat luka tusuk di dada kiri atas puting susu, luka robek di dada kanan atas, luka robek di bagian perut, pada lengan kanan atas terdapat dua luka robek, lengan kiri bawah terdapat dua luka robek, tangan kanan terdapat luka di selaput tangan kanan sejajar jari kelingking, terdapat luka tusuk di punggung semuanya akibat kekerasan benda tajam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut sehingga meninggalnya atau matinya orang lain yaitu korban Hendri Pgl Eri adalah anak Terdakwa yaitu **SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I** (telah dipidana dalam perkara terpisah) bukan terdakwa **Sara'i Bin Nika**;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa dalam pasal Lebih Subsidair ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dimana perbuatan mengakibatkan matinya orang lain tersebut tidaklah dapat dipertanggungjawabkan pada diri terdakwa ;

Dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tidak terbukti, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya **Lebih-lebih Subsidair melanggar** Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Penganiayaan :

2. Mengakibatkan Matinya Orang :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pasal tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke 2 terlebih dahulu yaitu Mengakibatkan Matinya Orang sebagai berikut

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Mengakibatkan Matinya Orang dalam dakwaan Lebih-lebih subsidair Jaksa penuntut Umum sama dengan Unsur dalam dakwaan Lebih Subsidair diatas telah dipertimbangkan tidak terbukti secara sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan pembuktian unsur Mengakibatkan Matinya Orang dalam dakwaan lebih Subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengakibatkan Matinya Orang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tidak terbukti, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Lebih-lebih Subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang Siapa :**
2. **Dengan Kekerasan atau sesuatu perbuatan lain atau suatu tindakan yang tidak menyenangkan atau ancaman kekerasan atau ancaman akan melakukan suatu tindakan lain atau ancaman akan melakukan tindakan yang tidak menyenangkan :**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pasal tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa , yang dimaksud “ Barang Siapa” adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban atau siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum;

Menimbang di persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama **SARA'I Bin NIKA** yang dalam persidangan membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat diminta pertanggungjawabannya atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan unsur barang siapa lebih lanjut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke 2 yaitu “ Dengan Kekerasan atau sesuatu perbuatan lain atau suatu tindakan yang tidak menyenangkan atau ancaman kekerasan atau ancaman akan melakukan suatu tindakan lain atau ancaman akan melakukan tindakan yang tidak menyenangkan” terlebih dahulu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja yang dibuktikan maka unsur ini dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekira Pukul 09. 00 Wib, bertempat di kebun saksi Codok , pada saat itu saksi Codok, saksi Jana, Saksi Siyum, Saksi Udisnawati, Baditi, Korban Hendri, Sariba dan saksi Inel hendak menanam benih padi (Manuga) di kebun milik Baditi dan Codok yang berlokasi di Batang Poman Kampung Bukik Jorong Batang Umpai Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. Bahwa pada saat itu para saksi sedang makan disekitar lokasi kebun tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa Sara’l datang menemui saksi Codok dengan membawa parang di Pondok kebun milik saksi Codok yang terletak di lokasi kebun tersebut untuk membicarakan mengenai batas tanah, terdakwa Sarai berkata *“ukurlah tanah kebun limau tersebut”* lalu dijawab oleh saksi Codok *“saya tidak tahu itu, mamak rumah yang bisa menyelesaikannya”*.. karena tidak ada penyelesaian akhirnya terdakwa Sara’l pergi meninggalkan saksi Codok ;

Menimbang, bahwa Sara’i tidak berapa lama datang menemui Baditi dilokasi kebun milik Baditi tersebut lalu Sara’l bertengkar mulut dengan Baditi namun para saksi tidak mendengar dengan jelas pertengkaran tersebut karena berjarak cukup jauh;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Jana yang berada dekat dengan pertengkaran tersebut memanggil korban Hendri Pgl Eri dan memberitahukan agar ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melerai Baditi dan Sara'l karena Sara'l dalam posisi sedang pegang parang selanjutnya korban Hendri Pgl Eri datang mendekat dan menarik Baditi agar menjauh dari tempat tersebut, kemudian ketika itu Supriadi yang juga berada disekitar lokasi kebun tersebut datang dan memukul korban Hendri Pgl Eri dari belakang. Bahwa akibat pukulan tersebut kemudian korban Hendri membalas meninju Supriadi, selanjutnya Supriadi dan Korban Hendri Pgl Eri saling meninju dan kemudian korban Hendri Pgl Eri dan Supriadi berkelahi dan bergumul di atas tanah. Tubuh korban Hendri Pgl Eri lebih besar dari Supriadi sehingga Supriadi dihipit oleh Hendri, kemudian tiba-tiba Korban Hendri Pgl Eri lari arah ke Talao (rawa) dan dikejar oleh Supriadi, selanjutnya Supriadi mencabut pisau yang diselipkan pada pinggangnya dan menusukan kearah korban Hendri Pgl Eri, korban menangkisnya dan menggenggam mata pisau tersebut kemudian ditarik Supriadi sehingga pisau terlepas dari genggamannya korban Hendri Pgl Eri, kemudian Korban Hendri Pgl Eri berlari sambil memegang tangannya yang sudah luka dan terus dikejar oleh Supriadi sampai ke talao (rawa). Bahwa pada saat itu saksi Siyum berteriak kepada saksi Inel Pgl Inel agar melerai perkelahian tersebut dan saksi Inel berlari mendekat ke lokasi perkelahian namun karena melihat Supriadi mengeluarkan pisau saksi Inel tidak berani melerainya.

Menimbang, bahwa di talao tersebut Supriadi menikam tubuh Hendri beberapa kali, kemudian korban Hendri Pgl Eri sudah jatuh bersimbah darah di Talao tersebut dan Supriadi pergi meninggalkan lokasi kebun tersebut disusul kemudian oleh Sara'i.

Menimbang, bahwa pada saat Supriadi dan korban berkelahi bergumul di atas tanah, terdakwa SARA'I berdiri dekat Supriadi dan saksi korban sambil memegang parang. Terdakwa berusaha ingin melerai perkelahian namun BADITI menarik dengan kuat kemaluan SARA'I .sehingga dengan kejadian yang begitu cepat terdakwa tidak bisa melerainya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Supriadi korban Hendri Pgl Eri meninggal dunia ditempat kejadian, berdasarkan Visum Et Refertum No. 34/AV-IS/III/2013 tanggal 05 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasnul Ramadhani yakni dokter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Simpang Ampek dengan hasil kesimpulan telah diperiksa sesosok mayat bernama Hendri Pgl Eri, dari hasil pemeriksaan luar didapatkan korban dengan pada wajah luka robek, pada dada terdapat luka tusuk di dada kiri atas puting susu, luka robek di dada kanan atas, luka robek di bagian perut, pada lengan kanan atas terdapat dua luka robek, lengan kiri bawah terdapat dua luka robek, tangan kanan terdapat luka di selaput tangan kanan sejajar jari kelingking, terdapat luka tusuk di punggung semuanya akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut sehingga meninggalnya atau matinya orang lain yaitu korban Hendri Pgl Eri adalah anak Terdakwa yaitu **SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I** (telah dipidana dalam perkara terpisah) bukan terdakwa **Sara'i Bin Nika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas terdakwa Sara'i Bin Nika tidak pernah melakukan suatu kekerasan ataupun ancaman kekerasan ataupun tindakan lain terhadap korban Hendri Pgl Eri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan Kekerasan atau sesuatu perbuatan lain atau suatu tindakan yang tidak menyenangkan atau ancaman kekerasan atau ancaman akan melakukan suatu tindakan lain atau ancaman akan melakukan tindakan yang tidak menyenangkan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tidak terbukti, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Ketiga Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia No.12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen),”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa , yang dimaksud “ Barang Siapa” adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban atau siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum;

Menimbang di persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama **SARA’I Bin NIKA** yang dalam persidangan membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar dan alasan pema’af;

Menimbang, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai pada miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen), ”.

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja yang dibuktikan maka unsur ini dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa yang mana dimaksudkan dalam unsur adalah **“Tanpa Hak”** bukan hanya tidak ada izin dari yang berwajib tetapi juga berarti tidak ada dasar hukum, atau tanpa alasan hak, atau perbuatan mana dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekira Pukul 09. 00 Wib, bertempat di kebun saksi Codok , pada saat itu saksi Codok, saksi Jana, Saksi Siyum, Saksi Udisnawati, Baditi, Korban Hendri, Sariba dan saksi Inel hendak menanam benih padi (Manuga) di kebun milik Baditi dan Codok yang berlokasi di Batang Poman Kampung Bukik Jorong Batang Umpai Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. Bahwa pada saat itu para saksi sedang makan disekitar lokasi kebun tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa Sara’l datang menemui saksi Codok dengan membawa parang di Pondok kebun milik saksi Codok yang terletak di lokasi kebun tersebut untuk membicarakan mengenai batas tanah, terdakwa Sarai berkata *“ukurlah tanah kebun limau tersebut”* lalu dijawab oleh saksi Codok *“saya tidak tahu itu, mamak rumah yang bisa menyelesaikannya”*.. karena tidak ada penyelesaian akhirnya terdakwa Sara’l pergi meninggalkan saksi Codok ;

Menimbang, bahwa Sara’i tidak berapa lama datang menemui Baditi dilokasi kebun milik Baditi tersebut lalu Sara’l bertengkar mulut dengan Baditi namun para saksi tidak mendengar dengan jelas pertengkar tersebut karena berjarak cukup jauh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian saksi Jana yang berada dekat dengan pertengkaran tersebut memanggil korban Hendri Pgl Eri dan memberitahukan agar ia melerai Baditi dan Sara'l karena Sara'l dalam posisi sedang pegang parang selanjutnya korban Hendri Pgl Eri datang mendekat dan menarik Baditi agar menjauh dari tempat tersebut, kemudian ketika itu Supriadi yang juga berada disekitar lokasi kebun tersebut datang dan memukul korban Hendri Pgl Eri dari belakang. Bahwa akibat pukulan tersebut kemudian korban Hendri membalas meninju Supriadi, selanjutnya Supriadi dan Korban Hendri Pgl Eri saling meninju dan kemudian korban Hendri Pgl Eri dan Supriadi berkelahi dan bergumul di atas tanah. Tubuh korban Hendri Pgl Eri lebih besar dari Supriadi sehingga Supriadi dihimpit oleh Hendri, kemudian tiba-tiba Korban Hendri Pgl Eri lari arah ke Talao (rawa) dan dikejar oleh Supriadi, selanjutnya Supriadi mencabut pisau yang diselipkan pada pinggangnya dan menusukan kearah korban Hendri Pgl Eri, korban menangkisnya dan menggenggam mata pisau tersebut kemudian ditarik Supriadi sehingga pisau terlepas dari genggamannya korban Hendri Pgl Eri, kemudian Korban Hendri Pgl Eri berlari sambil memegang tangannya yang sudah luka dan terus dikejar oleh Supriadi sampai ke talao (rawa). Bahwa pada saat itu saksi Siyum berteriak kepada saksi Inel Pgl Inel agar melerai perkelahian tersebut dan saksi Inel berlari mendekat ke lokasi perkelahian namun karena melihat Supriadi mengeluarkan pisau saksi Inel tidak berani melerainya.

Menimbang, bahwa di rawa (talao) tersebut Supriadi menikam tubuh Hendri beberapa kali, kemudian korban Hendri Pgl Eri sudah jatuh bersimbah darah di Talao tersebut dan Supriadi pergi meninggalkan lokasi kebun tersebut disusul kemudian oleh Sara'i.

Menimbang, bahwa pada saat Supriadi dan korban berkelahi bergumul di atas tanah, terdakwa Sara'i berdiri dekat Supriadi dan saksi korban sambil memegang parang. Terdakwa berusaha ingin melerai perkelahian namun BADITI menarik dengan kuat kemaluan Sara'l sehingga dengan kejadian yang begitu cepat terdakwa tidak bisa melerainya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Supriadi korban Hendri Pgl Eri meninggal dunia ditempat kejadian, berdasarkan Visum Et Refertum No. 34/AV-IS/III/2013 tanggal 05 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasnul Ramadhani yakni dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Simpang Ampek dengan hasil kesimpulan telah diperiksa sesosok mayat bernama Hendri Pgl Eri, dari hasil pemeriksaan luar didapatkan korban dengan pada wajah luka robek, pada dada terdapat luka tusuk di dada kiri atas puting susu, luka robek di dada kanan atas, luka robek di bagian perut, pada lengan kanan atas terdapat dua luka robek, lengan kiri bawah terdapat dua luka robek, tangan kanan terdapat luka di selaput tangan kanan sejajar jari kelingking, terdapat luka tusuk di punggung semuanya akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut sehingga meninggalnya atau matinya orang lain yaitu korban Hendri Pgl Eri adalah anak Terdakwa yaitu **SUPRIADI Pgl FREDI Bin SARA'I** (telah dipidana dalam perkara terpisah) bukan terdakwa **Sara'i Bin Nika;**

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui pada hari tersebut membawa parang yang sehari-harinya terdakwa bawa dan simpan dalam tas sandang milik terdakwa tersebut dan terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Undang-undang No. 12/DRT/1951 tidak dijelaskan apakah yang dimaksud senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dimaksud dengan **senjata penikam atau senjata penusuk**, adalah Suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh oleh karena bentuknya tersebut misalnya panah, tombak, rencong, keris, badik, termasuk pula dalam pengertian ini adalah sebilah senjata jenis parang ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 12/DRT/1951 yang menyatakan “ Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, **tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian**, atau untuk pekerjaan-pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*) “.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terdakwa mengakui membawa parang pada hari Senin Tanggal 04 Maret 2013 tersebut yang sehari-hari dibawa oleh terdakwa dengan ciri-ciri mata parang terbuat dari besi, panjang lebih kurang 30 cm (tiga puluh centimeter), dengan tangkai terbuat dari kayu dengan panjang 15 cm (lima belas centimeter) yang terdakwa bawa dalam tas sandang sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Senin Tanggal 04 Maret 2013 sekira Pukul 09. 00 Wib yang bertempat di kebun Baditi yang berlokasi di daerah Batang Toman Kampuang Bukik Jorong Batang Umpai Kenegarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat pada awalnya permasalahan bermula dari sengketa lahan kebun antara terdakwa dan orang tua korban, bahwa awal kejadian terdakwa SARA'I datang duluan ke lokasi kejadian yakni kebun milik orang tua korban yang berbatas dengan kebun terdakwa Sara'i dan menemui Codok (ayah korban) dengan maksud menyelesaikan masalah sengketa lahan kebun, namun kemudian tidak tercapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa pada hari Senin Tanggal 04 Maret 2013 tersebut mereka di ajak oleh Baditi dan Codok untuk menuga (menanam benih padi) sehingga mereka tidak ada yang membawa peralatan senjata tajam;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun saksi- saksi adalah pekerjaannya petani sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim terdakwa tidak perlu meminta ijin kepada pihak yang berwajib atas penguasaan/membawa senjata jenis parang tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan terdakwa maupun saksi-saksi, bahwa pertengkaran terdakwa dan keluarga korban berada dibatas tanah yang dipermasalahkan dan terdakwa memiliki kebun sawit serta kebun Limau (Jeruk);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui bahwa parang tersebut dipergunakannya untuk membersihkan dan merawat tanaman kelapa sawit serta Limau milik terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa hanya memegang parang tersebut tanpa ada mengacung-acungkannya kepada Korban Hendri Pgl Eri atau kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan fakta hukum dipersidangan dengan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor : 12/DRT/1951, bahwa **parang yang dibawa terdakwa nyata-nyata dipergunakan untuk keperluan pertanian yaitu membersihkan kebun kelapa sawit serta limau** milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal dakwaan ini, **tidak termasuk dalam pengertian parang yang dibawa terdakwa ;**

Dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dakwaan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa dibebaskan dari dakwaan Ketiga tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti untuk dipersalahkan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, Subsidair, Lebih Subsidair , Lebih-lebih Subsidair, atau dakwaan Kedua atau dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut (Pasal 191 ayat (1) KUHAP) ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan dan Terdakwa dilakukan penahanan, maka perlu ada perintah untuk membebaskan Terdakwa segera dari tahanan (Pasal 192 ayat (1) KUHAP);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dan dilepaskan , maka terhadapnya harus dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana diatur Pasal 46

KUHAP akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan diputus bebas, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara dibebankan kepada Negara dan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SARA'I Bin NIKA**, sebagaimana identitas tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar terdakwa segera dibebaskan dari tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Pasang Sandal jepit dengan Merk Okey dengan warna merah hitam.

Dikembalikan kepada Supriadil Pgl Fredi Bin Sara'i ;

- 1 (satu) helai baju kaos Loreng hijau pada baju terdapat robekan akibat benda tajam.

Dikembalikan kepada Keluarga Korban Hendri Pgl Eri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Parang dengan ciri-ciri mata parang terbuat dari besi, panjang 30 (tiga puluh centimeter), tangkai kayu panjang 15 (lima belas centimeter).

Dikembalikan kepada terdakwa ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Senin tanggal 02 Desember 2013** oleh kami **MUHAMMAD SACRAL RITONGA, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ALDARADA PUTRA, SH.**, dan **WIRYAWAN HADI KUSUMA, S.H.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Kamis tanggal 05 Desember 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu **FAIZAL** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat serta dihadiri oleh **EFAN APTUREDI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan terdakwa tersebut serta didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **ALDARADA PUTRA, SH.**

MUHAMMAD SACRAL RITONGA, S.H.

2. **WIRYAWAN HADI KUSUMA, S.H.MH.**

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FAIZAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)